



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM NAGARI PASIR TALANG  
TIMUR KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK  
SELATAN TAHUN 2011**

**SKRIPSI**



**RAHMAT HIDAYAT  
04193005**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## **ABSTRAK**

**Rahmat Hidayat, 04193005, skripsi dengan judul Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011. Skripsi ini terdiri dari 60 halaman dengan 8 referensi buku, 5 undang-undang dan peraturan serta 1 buah skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari di nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan serta tata cara penyaluran dari DAUN tersebut.

Penelitian ini menggunakan konsep DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari) dan konsep pemerintahan nagari. Dimana kedua konsep tersebut sangat berperan penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan dokumen resmi. Analisis data menggunakan interpretasi etik dan emik.

Penelitian ini menggambarkan tentang pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari oleh pemerintah Nagari Pasir Talang Timur. Dana yang diperoleh melalui DAUN tersebut digunakan untuk keperluan inventaris serta operasional kantor Wali. DAUN yang di peroleh tidak dianggarkan pada pembangunan masyarakat nagari.

## **ABSTRACT**

**Rahmat Hidayat, 04193005, the thesis's title is Management Of General Allocation Fund Nagari East Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten North Solok Year 2011. this thesis consist of 60 pages, 8 book reference, 5 legislations and regulations and 1 thesis.**

This reasearch aims to explain how the Management Of General Allocation Fund Nagari in nagari East Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten North Solok and procedures distribution of Of General Allocation Fund Nagari.

This reasearch is uses General Allocation Fund Nagari concept and local government concept. Where the twice concept are have important role in this reaserach.

This reasearch is uses qualitative approach with reasearch type is description. The methode of collecting the data is interview and official documents. To analiza data is using etic and emic interpretation.

This reasearch describe about the management of General Allocation Fund Nagari by the government of Nagari East Pasir Talang. The fund whose get from that General Allocation Fund Nagari is using for requirement Wali office inventory and operational. The General Allocation Fund Nagari was got are not budgeted for social development nagari.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dimana berkat rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga serta senantiasa meridhoi setiap denyut nadi dan hembusan nafas anak adam agar selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan ini. Ya Robbi karena hidayah engkau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupate Solok Selatan Tahun 2011**. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan umat hingga kiamat kelak.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata I di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak cerita suka maupun duka yang Penulis alami. Pengalaman-pengalaman yang mewarnai proses perjalanan pembuatan skripsi ini membuat penulis menyadari bahwa begitu banyaknya pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan yang tidak bisa penulis balas dengan apapun juga. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalani sepenggal kisah perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran berharga.
2. Bapak Drs. Tamrin, M.Si. sebagai pembimbing I Terima kasih atas kesediaan bapak untuk meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada saya. Bapak Roni Ekha Putera, S.Ip, M.PA sebagai pembimbing II Terima kasih banyak pak atas bimbingan dan arahnya.

3. Kepada tim penguji, Ibu Irawati, S.Ip, M.A, Ibu Indah Adi Putri, S.Ip, M.Si, Bapak Sadri, S.Ip, M.Soc, Bapak Andri Rusta, S.Ip, M.PP terima kasih atas masukan dan sarannya dalam ujian seminar proposal dan sidang skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ketua Jurusan Bapak Drs. Syaiful, M.S.i dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Indah Adi Putri, S.Ip, M.Si. Dosen-dosen Ilmu Politik Pak Aidinil Zetra, S.Ip, M.S.i, Pak Dr. Asrinaldi, S. Sos, M, S.i, Ibu Dr. Sri Zulchoriyah, Bang Sadri, , Bang Andri, Ni Ira, Ni Rika, Ni Dewi dan lainnya. serta seluruh staff pengajar di lingkungan Universitas Andalas. Terimakasih telah memberikan ilmu, pendidikan dan keteladanan selama penulis di bangku perkuliahan serta.
5. Pegawai Biro Fisip Ibu Lis, terima kasih untuk semua perhatian, bantuan yang tidak akan mungkin saya lupakan. Maaf ni, mungkin selama ini saya sudah banyak merepotkan ni Lis tapi dengan sabar selalu melayani dan memberikan bantuan dalam urusan administrasi perkuliahan. Ni Sil, makasih banyak atas semua informasi yang diberikan, dan juga telah mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan jilid skripsi serta kemudahan yang diberikan dalam urusan surat menyurat di Jurusan.
6. Terima Kasih yang asangat dalam kepada:

Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang Ibuku Nurkhairis dan Papaku Kariman kupersembahkan sebuah karya ini dengan segenap rasa cinta, sebagai ungkapan terima kasihku untukmu. “Bu” engkau ibu yang penuh kesederhanaan dalam mendidik anak-anakmu, di sisimu membuatku lebih tenang dan penuh dengan kehangatan, sabar dalam menerima curahan hati anakmu. “Pa” banyak hal yang papa ajari kepada diriku yang tidak bisa aku temukan di dalam pendidikan formal. Dengan kesabaran hati Papa membesarkan aku dengan kasih sayang yang tulus serta mengajarku banyak hal dalam



hidup. Akhirnya anakmu ini dapat mencapai gelar sarjana SI di Jurusan Ilmu Politik berkat doamu yang selalu menyertai anakmu.

Untuk saudaraku tercinta Yudha Kardinal yang selalu memberiku semangat, menemaniku, membimbingku dan mengingatkanku untuk segera tamat, walaupun kita terus berantam, tapi itu adalah cara aku membuktikan rasa sayangku padamu adikku. Jangan pernah lelah untuk berantam denganku ya Yud!

Buat keluarga besarku, terima kasih telah memberikanku dukungan serta mengingatkanku akan masa depanku. Memarahikku, tapi itu sangat berarti dan baik bagiku.


Adekku Riska Wahyu Febriani akhirnya abang lulus juga Ka, walaupun ketinggalan darimu. Terimakasih telah memberikanku semangat untuk terus berjuang memperoleh gelar sarjana.

7. Ilmu Politik 04 (*Psykopat*), Domni Alen (*makasih telah berusaha keras membantu ayat dom, memberi semangat, manunjukkan jalan yang terbaik, manunjukkan pikiran-pikiran positif serta mengajarkan ayat menjadi urang yang dewasa. Mokasih banyak Sobatku sekaligus Abangku*), Cain (*Oi DJ, walaupun muluk ang padiah, tapi itu masuk untuak den. Mokasih banyak sahabatku DJ*), Iqbal (*woi jawi, cari bana lah bini lai, lah maranggeh bantuak ma..sahabatku yang paliang kaliang*), Abenk sonata (*Da Tua*), Ade Tempe (*Ilanganlah kebiasaan manempe tu lai, gaji lah banyak ma!!*), Al Bombom (*mokasi lah manyuruah2 den bom, agiah semangat den, lah banyak rokok ang abih dek den*), Alhas (*ustad gaul, Ul bilo bisa makai rambuik gaul liak, taragak wak mancaliaknyo*), Abror (*my brader*), Andri (*DB (Da Boy) bilo wak touring liak ko ha*), Cabay (*mas. banyak cewek manis nampak dek wak mas, jan manyasa lo masuk FISIP ko dulu mas*), Candra alias Cupau (*Cupau, bilo wak main PS lai cup? Lai kamalawan? Baraja lah dipayokumbuah lu*), Alex (*Dal Alex, Alex Aktifis, Alex Gampo, Malantai lah lai..selamat*

3. Kepada tim penguji, Ibu Irawati, S.Ip, M.A, Ibu Indah Adi Putri, S.Ip, M.Si, Bapak Sadri, S.Ip, M.Soc, Bapak Andri Rusta, S.Ip, MPP terima kasih atas masukan dan sarannya dalam ujian seminar proposal dan sidang skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Ketua Jurusan Bapak Drs. Syaiful, M.S.i dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Indah Adi Putri, S.Ip, M.Si. Dosen-dosen Ilmu Politik Pak Aidinil Zetra, S.Ip, M.S.i, Pak Dr. Asrinaldi, S. Sos, M, S.i, Ibu Dr. Sri Zulchoriyah, Bang Sadri, , Bang Andri, Ni Ira, Ni Rika, Ni Dewi dan lainnya. serta seluruh staff pengajar di lingkungan Universitas Andalas. Terimakasih telah memberikan ilmu, pendidikan dan keteladanan selama penulis di bangku perkuliahan serta.
5. Pegawai Biro Fisip Ibu Lis, terima kasih untuk semua perhatian, bantuan yang tidak akan mungkin saya lupakan. Maaf ni, mungkin selama ini saya sudah banyak merepotkan ni Lis tapi dengan sabar selalu melayani dan memberikan bantuan dalam urusan administrasi perkuliahan. Ni Sil, makasih banyak atas semua informasi yang diberikan, dan juga telah mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan jilid skripsi serta kemudahan yang diberikan dalam urusan surat menyurat di Jurusan.
6. Terima Kasih yang asangat dalam kepada:

Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang Ibuku Nurkhairis dan Papaku Kariman kupersembahkan sebuah karya ini dengan segenap rasa cinta, sebagai ungkapan terima kasihku untukmu. “Bu” engkau ibu yang penuh kesederhanaan dalam mendidik anak-anakmu, di sisimu membuatku lebih tenang dan penuh dengan kehangatan, sabar dalam menerima curahan hati anakmu. “Pa” banyak hal yang papa ajari kepada diriku yang tidak bisa aku temukan di dalam pendidikan formal. Dengan kesabaran hati Papa membesarkan aku dengan kasih sayang yang tulus serta mengajarku banyak hal dalam

Dengan semua keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Padang, Januari 2012

Penulis,

Rahmat Hidayat

04193005



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Signifikansi Penelitian .....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	13
A. Tinjauan Kepustakaan .....	13
1. Tinjauan Peneliti Terdahulu .....	13
2. Pendekatan Teoritis Yang Digunakan .....	16
B. Skema Pemikiran Dalam Penelitian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	28
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Peranan Peneliti .....	29
D. Teknik Pengambilan Informan .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Unit Analisis .....	31
G. Uji Keabsahan Data .....	32
H. Analisis Data .....	32
I. Rancangan Struktur Penelitian .....	33
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b> .....	35
<b>BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
A. Dana Alokasi Umum Nagari.....	52
B. Tata Cara Penyaliran DAUN.....	60

C. Pengelolaan DAUN.....	62
D. Tanggapan Masyarakat Tentang Pengelolaan DAUN Dari Pemerintah Nagari.....	64
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa otonomi daerah saat ini, peningkatan sumberdaya manusia selalu menjadi hal klasik yang selalu diperhitungkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan otonomi daerahnya pun berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang banyak mengakibatkan terjadinya pengangguran dan kualitas pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya untuk mengeluarkan peraturan-peraturannya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Tujuan Otonomi Daerah adalah terwujudnya Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian Otonomi kepada Daerah adalah didasarkan pada fakta-fakta, perhitungan-perhitungan, tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengatur atau mengurus rumah tangga di daerahnya. Sejalan dengan itu ada empat tujuan Otonomi Daerah yang signifikan bagi masyarakat, antara lain 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, 2) Peningkatan proses demokrasi, 3) Pemerataan Pembangunan, 4) Pemberdayaan Masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Seperti dikutip Nofri Firmansyah, dari Albert Hasibuan, Sutarno, 2002, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Jakarta, Suara Pembaruan, hal. 11

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah, yakni pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu pada tingkat-tingkat Pemerintahan, dan pembagian Sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan kata lain, hubungan ini menyangkut pembagian kekuasaan di antara tingkat Pemerintahan. Hak untuk mengambil keputusan mengenai anggaran Pemerintah misalnya, bagaimana memperoleh pendapatan dan membelanjakannya merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan.<sup>2</sup>

Dana Perimbangan diberikan kepada Daerah agar segenap kewenangan Daerah dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata, terbuka dan berkeadilan, terutama dari aspek pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Filosofi yang diemban dari kebijakan dana perimbangan keuangan adalah untuk menyeimbangkan kemajuan pembangunan Daerah secara proporsional, terbuka, dan berkeadilan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah yang merupakan bagian Integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Demikian Otonomi Daerah tidak akan dapat terselenggara tanpa didukung dana perimbangan, dana perimbangan dialokasikan pada Daerah sebagai konsekwensi penyelenggaraan asas Desentralisasi, sehingga kewenangan daerah dapat terselenggara dengan lebih berdaya guna dan berhasil.

---

<sup>2</sup> Syauckani HR, 2002, *Kapita Selekta Otonomi Daerah*, Jakarta, Nuansa Madani, hal 27

Dengan demikian hubungan dana perimbangan dengan Otonomi Daerah sangat strategis dan signifikan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah.<sup>3</sup>

Sumber pembiayaan keuangan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.<sup>4</sup> Dalam melihat dana perimbangan ini, penelitian ini akan difokuskan pada DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dalam rangka otonomi daerah demi mewujudkan daerah yang mampu berkompetensi dalam segala hal, pemerintah pun harus bekerjasama dengan masyarakat agar terbentuknya suatu pemerintahan yang layak dan semestinya demi menunjang peningkatan sumberdaya manusia. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan akan terjadi perubahan dalam diri pemerintah itu sendiri yang mengandung unsur Good Governance.

Pemerintah pusat maupun daerah sendiri akan terus meingkatkan kemampuan dan keaktifan masyarakat terhadap pemerintahan menurut tatanan semestinya, baik itu merupakan tindakan pengawasan ataupun tindakan yang berupa

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 28-29

<sup>4</sup> *Op. cit.*, hal 3



dukungan. Dalam hal ini perlu juga hendaknya pendanaan yang tepat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum yang dicanangkan pemerintah akan berdampak baik terhadap pengembangan sumberdaya manusia apabila digunakan pada semestinya.

Peneliti akan mencoba untuk memfokuskan pada kajian Pengaelolaan Dana Alokasi Umum. Pengelolaan DAUN yang dimaksudkan adalah bagaimana cara nagari untuk mempergunakan DAUN tersebut dengan maksimal. Nagari beserta staf-staf dan perangkat nagari lainnya wajib mengetahui jumlah dan kegunaan DAUN agar terdapatnya kejelasan dalam pengelolaan dana tersebut.

Keuangan nagari dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan nagari dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>5</sup> Jadi, pengelolaan keuangan nagari harus dilakukan dan digunakan sesuai dengan keperluan nagari tersebut yang kemudian akan diawasi oleh Bamus (Badan Pemusyawaratan Nagari).

Dalam penggunaan DAUN, wali nagari harus membuat perencanaan kegiatan nagari dan rencana operasional pendapatan nagari seperti pajak bumi dan bangunan, pendapatan asli nagari, dan lain-lain sesuai dengan potensi nagari. DAUN yg diperoleh oleh nagari Pasir Talang Timur adalah sebesar Rp 73.000.000. DAUN tersebut dialokasikan secara bertahap per-triwulan dalam satu tahun. DAUN yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 *tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011*

diperoleh nagari Pasir Talang Timur dibagi menjadi dua pos, yaitu pos Bamus dan pos Nagari.

DAUN yang diperoleh oleh Nagari Pasir Talang Timur umumnya hanya digunakan untuk keperluan inventaris kantor serta beberapa keperluan dari Bamus.<sup>6</sup> Ini dikarenakan Nagari Pasir Talang Timur merupakan nagari pemekaran yang baru berumur satu tahun. Untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, pemerintah nagari berupaya untuk dapat memaksimalkan dana-dana yang diperoleh nagari untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, DAUN yang di berikan pada Nagari Pasir Talang Timur digunakan untuk keperluan pemerintah nagari beserta Bamus untuk melengkapi alat-alat penunjang serta berbagai keperluan inventaris kantor wali nagari.

DAUN yang diperoleh nagari dari Pemerintah Kabupaten, kemudian dialokasikan sesuai dengan pos-pos yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, DAUN tersebut lebih diutamakan untuk pembangunan fisik aparatur pemerintah seperti pembenahan kantor wali nagari dan mengisi berbagai keperluan yang akan berguna untuk melayani masyarakat. Dalam anggaran DAUN tersebut hanya terdapat dua sub hal yang dialokasikan untuk keperluan masyarakat seperti belanja bantuan kegiatan pemuda dan sumbangan hari besar. Dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut juga cukup terbatas, yakni sebesar dua juta rupiah.

---

<sup>6</sup> Survei tanggal 4 November 2011

**Berikut Pos-Pos penyaluran DAUN Nagari Pasir Talang Timur:**

**1. Pos Bamus**

**a. Belanja Pegawai**

- - Honor Bamus
- Honor sekretaris BPN

**b. Belanja Barang dan Jasa**

**c. Belanja Modal**

- Pengadaan inventaris BPN
- Dana tak terduga

**2. Pos Nagari**

**a. Belanja pegawai**

**b. Belanja barang dan jasa**

**c. Belanja Pemeliharaan**

- Pemeliharaan alat-alat kantor
- Biaya rehab kantor

**d. Belanja Perjalanan Dinas**

**e. Belanja Modal**

- Pengadaan alat komputer
- Pengadaan pakaian dinas
- Pengadaan mesin pemotong rumput

**f. Belanja Bantuan Sosial**

- Belanja bantuan kegiatan pemuda
- Sumbangan hari besar

**g. Belanja Bantuan Keuangan**

- Bantuan operasional LPMN
- Bantuan PKK nagari
- Bantuan jamore PKK nagari

**h. Belanja Tak Terduga**

Pengelolaan DAUN harus berdasarkan pos-pos yang telah ditentukan agar DAUN tersebut dapat digunakan secara maksimal demi kepentingan Nagari. Dana yang akan di terima per-triwulannya tersebut yang akan diterima sebanyak empat kali ini pun juga dapat membantu wali nagari beserta perangkat nagari untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Masyarakat yang akan berurusan dengan nagari akan dilayani oleh pegawai-pegawai nagari sesuai dengan bidangnya masing. Berikut adalah penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja nagari menurut Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 tahun 2011:

1. Struktur APB nagari merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Nagari
  - b. Belanja Nagari
  - c. Pembiayaan Nagari
2. Pendapatan nagari bersumber dari:
  - a. Pendapatan asli nagari (PAN) yang meliputi:

- Hasil kekayaan nagari
  - Hasil usaha nagari
  - Hasil swadaya dan partisipasi sumbangan masyarakat
  - Retribusi nagari
  - Pungutan nagari
  - Iuaran nagari
  - Dan lain-lain pedapatan nagari yang syah
- b. Bantuan dari pemerintah daerah meliputi
- Bagian dari perolehan pajak retribusi daerah
  - Bagian dari dana perimbangan keuangan pusata dan daerah yang diterima oleh pemerintah nagari dalam bentuka Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)
- c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi
- d. Sumbangan pihak ketiga
- e. Pinjaman nagari
- f. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
3. Semua pendapatan dan penerimaan nagari dimasukan dalam APB Nagari.
4. Belanja nagari terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
5. Belanja langsung terdiri dari:
- a. Belanja pegawai/honorarium
  - b. Belanja barang dan jasa



- c. Belanja modal
6. Belanja tidak langsung terdiri dari:
- Belanja pegawai/penghasilan tetap
  - Belanja subsidi
  - Belanja hibah
  - Belanja bantuan sosial
7. Pembiayaan nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan nagari terdiri dari:
- Penerimaan pembiayaan
  - Pengeluaran pembiayaan
9. Penerimaan pembiayaan mencakup:
- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
  - Pencairan dana cadangan
  - Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan
  - Penerimaan pinjaman
10. pengeluaran pembiayaan mencakup:
- pembentukan dana cadangan
  - penyertaan modal nagari
  - pembayaran utang



Hasil kekayaan nagari adalah segala hasil yang diterima nagari dari penghasilan aset nagari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber keuangan nagari yang terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Tanah nagari
- b. Pasar nagari
- c. Bangunan nagari
- d. Objek rekreasi yang diurus nagari
- e. Pemandian umum yang diurus oleh nagari
- f. Hutan nagari
- g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus nagari
- h. Tempat-tempat pemancingan disungai
- i. Pelelangan ikan yang dikelola nagari
- j. Jalan nagari
- k. Aset eks desa yang ada dalam nagari
- l. Dan lain-lain kekayaan nagari

Bagian dari dana perimbangan atau Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) terdiri dari:<sup>8</sup>

- a. Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN)
- b. Bantuan penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

---

<sup>7</sup> *Op. Cit.*, hal 5

<sup>8</sup> *Op. Cit.*, hal 6

- c. Bagian perimbangan PBB
- d. Bagian penerimaan pajak air bawah tanah
- e. Dan lain-lain bantuan pemerintah

Besarnya jumlah DAUN masing-masing nagari tisak sama untuk setiap nagari dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel utama (Bobot Nagari):

- a. Penduduk miskin
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan

2. Variabel tambahan:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Potensi ekonomi
- d. Partisipasi masyarakat
- e. Jumlah jorong

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas tadi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan DAUN dimagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2011.


### **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan pengelolaan DAUN di Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2011.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi penelitian yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teknis, adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti tentang nagari dan pemerintahan.
2. Secara akademis, adalah untuk menambah referensi terhadap pemerintahan nagari untuk dapat meningkatkan sumberdaya manusianya.
3. Secara praktis, sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan S1.





## **BAB II KERANGKA TEORI**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1) Penelitian terdahulu yang relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nofri Firmansyah pada tahun 2006 mengenai Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kabupaten 50 Kota Tahun 2004/2005). Penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan dana alokasi umum (DAU).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara deskriptif fenomena yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa diterimanya DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari) oleh Nagari telah memberikan perubahan yang cukup berarti bagi Nagari dalam melakukan program-program Pemerintahan Nagari. Perubahan yang dimaksud adalah sebelum disahkannya Otonomi Daerah. Pemerintah Nagari hanya mengandalkan PAN (Pendapatan Asli Nagari) dalam melaksanakan Pembangunan di Nagari. Salah satu tujuan dari dana DAUN yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari adalah tentang bagaimana DAUN yang diterima bisa berperan dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia artinya dengan dana tersebut bisa dimanfaatkan Nagari dalam melakukan program pengembangan Sumber Daya



Manusia dengan tujuan dana tersebut akan lebih berdaya guna. Kendati Pemanfaatan DAU yang diarahkan pada program pengembangan Sumber Daya Manusia yang di atur dalam Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 318 Tahun 2005. Namun berdasarkan Penelitian yang dilakukan di Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kab. 50 Kota Pemanfaatan DAU belum sepenuhnya bisa mengakomodir kebutuhankebutuhan yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pemanfaatan DAUN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di Nagari Sungai Kamuyang cenderung pada pendidikan keagamaan dan kegiatankegiatan PKK Sementara untuk program peningkatan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pasar tidak ada. Seperti Pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang bisa menjadi bekal hidup bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kurangnya perhatian Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam menangani masalah ini, khususnya masalah pengangguran dan masyarakat yang berpendidikan rendah. Dalam memperhatikan hal ini perlu juga dipahami bahwa sebagai sebuah Nagari yang memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan masyarakat termasuk dalam hal peningkatan sumber daya manusia memang diperlukan kerja sama dan suasana yang kondusif di Pemerintahan Nagari. Namun yang terjadi adalah adanya pertentangan di Pemerintahan Nagari dalam hal menjalankan Pemerintahan, alhasil yang terjadi adalah tidak adanya koordinasi dalam menjalankan program-program Pemerintahan termasuk dalam melaksanakan program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana yang telah

di atur dalam Keputusan Bupati Nomor 318 Tahun 2005. Semua Program-program Pemerintahan Nagari di kooptasi oleh Wali Nagari.

Kemudian tidak maksimalnya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang di Danai dari DAUN juga di sebabkan oleh kurangnya animo masyarakat untuk meningkatkan potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya motivasi-motivasi dari Pemerintah Nagari dalam menangani masalah ini. Pemerintah Nagari hanya memberikan arahan-arahan sementara untuk tindak lanjutnya tidak ada. Kemudian pihak Pemerintah Kabupaten melalui PMN (Pemberdayaan Masyarakat Nagari) juga telah berpartisipasi dalam Program Peningkatan Sumber Daya Manusia. Namun kenyataan di lapangan yang ditemui adalah kurang mampunya masyarakat menyerap program-program yang di berikan PMN. Termasuk aparat Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kab. 50 Kota. Sehingga dengan adanya hal yang demikian Program Peningkatan Sumber Daya Manusia tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas, menjelaskan tentang pemanfaatan DAUN terhadap SDM masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat serta mendeskripsikan pengelolaan DAUN di nagari Pasir Talang Timur. Beberapa hal yang mungkin sama dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai DAUN yang merupakan bantuan dana yang dialokasikan kepada masing-masing nagari, tapi dengan jumlah yang berbeda pada masing-masingnya.

Konsep yang peneliti gunakan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu dengan menggunakan konsep DAUN serta Pemerintahan Nagari. DAUN merupakan

konsep utama dalam penelitian ini yang akan menjadi titik awal peneliti untuk melakukan penelitian. Sedangkan pemerintahan nagari adalah merupakan objek yang akan dijadikan inti penelitian. berikut table perbandingan penelitiannya.

Tabel 2.1

Nama	Judul Penelitian	Konsep	Lokasi
Nofri Firmansyah	Pemanfaatan dana alokasi umum dalam program pengembangan sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU</li> <li>• Pemerintahan Nagari</li> </ul>	Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kab. 50 Kota tahun 2004/2005
Rahmat Hidayat	Pengelolaan dana alokasi umum nagari pasir talang timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAUN</li> <li>• Pemerintahan Nagari</li> </ul>	Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan tahun 2011

## 2) Pendekatan Teoritis Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang bertujuan untuk memperjelas penelitian tentang bagaimana pemanfaatan alokasi dana umum dalam menunjang program peningkatan sumberdaya manusia. Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa konsep sebagai kerangka berpikir awal dalam penelitian.

#### a) Dana Alokasi Umum Nagari

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud keuangan nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah nagari dan bamus nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari.<sup>9</sup>

Dana alokasi umum diajukan pemerintah untuk membiayai pendanaan setiap daerah baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Nagari. Dana alokasi umum ini sendiri tergantung dari penerimaan dalam negeri yang juga telah diatur dalam APBN.

Tujuan pengalokasian dana umum ini adalah untuk meningkatkan tingkat pelayanan publik oleh pemerintah. Selain itu, dana alokasi umum ini diadakan dalam rangka otonomi daerah, agar daerah mampu mengolah dan menjaga sumberdaya alam yang mereka miliki masing-masing, untuk mengatur pendanaan serta pemerintahan mereka masing-masing sehingga dapat terwujudnya pemerataan pada setiap daerah di Indonesia.

Pengalokasian dana tersebut juga tergantung dari kebutuhan dari masing-masing daerah. Daerah yang mempunyai potensi besar tapi memiliki kebutuhan yang kecil akan memperoleh pendanaan yang sedikit juga. Begitu juga sebaliknya, bagi

---

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011



daerah yang mempunyai potensi sedikit tapi membutuhkan pendanaan yang besar maka akan mendapatkan alokasi dana yang besar pula. Dengan kata lain, daerah-daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang besar, akan memperoleh dana alokasi umum yang kecil dibandingkan dengan daerah yang fiskalnya cenderung sedikit atau terbatas.

Kebutuhan masing-masing daerah dapat ditentukan dengan menggunakan variabel-variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis. Sedangkan potensi ekonomi daerah dapat dilihat dari variabel-variabel seperti sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

#### b) Pemerintahan Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal-usul nagari dalam kabupaten.<sup>10</sup>

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permsyawaratan Nagari

---

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 *tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011*



berdasarkan asal-usul nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam hal nagari, pemerintahan adalah segala badan pengurus nagari dengan segala organisasi-organisasinya dan pejabat-pejabatnya seperti wali nagari yaitu kepala pemerintah dalam suatu nagari dan BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari) serta lembaga adat. Fungsi dari pemerintahan nagari adalah :

- a. Legislatif yang dilakukan oleh BPAN sebagai aktor utamanya.
- b. Eksekutif nagari yaitu adalah Wali nagari sebagai aktornya.
- c. Yudikatif nagari diberikan kepada Kerapatan adat nagari (KAN).

Pemerintah nagari terdiri atas wali nagari dan perangkat nagari. Badan permusyawaratan nagari yang selanjutnya disebut Bamus nagari adalah lembaga permusyawaratan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Wali nagari adalah pimpinan pemerintah nagari yang kemudian dibantu oleh unsur staf dan unsur pelaksana nagari dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wali nagari.

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan Pemerintahan Nagari adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan yang terdepan, tetapi tidak lagi berada di bawah Camat, karena nagari merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu Pemerintahan

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kab. Solok Selatan No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari

Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.

### c) Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo dalam buku otonomi dan manajemen keuangan daerah, ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan pemanfaatan secara efisien dan efektif serta pengawasan (monitoring).<sup>12</sup>

#### 1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajibnya (tupoksi) pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan. Untuk itu pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset (kekayaan) yang direncanakan itu dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan oleh daerah.

#### 2. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya, karena kekayaan

---

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, Hlm 238-240

milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Pengelolaan juga menyangkut pendistribusian, pengaman, dan perawatan.

### 3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk melihat konsistensi antara praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah. Sasaran yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset daerah yaitu:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah menyangkut: inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah dan regislag.

2. Terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah.
3. Pengamanan aset daerah.
4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Menurut Daeng Sudirwo keuangan daerah adalah suatu bidang atau kegiatan dalam pemerintahan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan keperluan daerah lainnya. Keuangan daerah merupakan pendapatan asli daerah dan pemberian dari pemerintah berupa dana perimbangan serta sumber lainnya, sebagai penerimaan daerah. Sedangkan pengeluaran berupa biaya rutin dan biaya pembangunan daerah.<sup>13</sup>

Hanif Nurcholis dalam bukunya teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah juga menerangkan tentang keuangan daerah secara eksplisit. Beliau mengatakan bahwa, dalam penganggaran daerah terdapat tiga analisis yang saling terkait yaitu:

1. Analisis penerimaan

Yaitu analisis mengenai kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Keuangan daerah yang sehat adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring

---

<sup>13</sup> Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahan*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001, hlm 39

dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Kondisi ini dapat dilihat dari empat indikator:

1. Daya pajak ( tax effort), 2. Efektifitas (effectivity), 3. Efisiensi (effeciency), 4. Elastisitas (elasticity).

## 2. Analisis pengeluaran

Yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja rutin, belanja pembangunan, dan pengeluaran tidak terduga.

Belanja rutin terdiri atas administrasi umum, belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Belanja investasi/pembangunan/modal terdiri atas:

- a. Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
- b. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat tapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.
- c. Pengeluaran transfer yaitu pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria:



1. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
2. Tidak mengharapkan dibayar kembali pada masa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
3. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

### 3. Analisis anggaran

Yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan. Disini terdapat prinsip-prinsip anggaran yang harus dilihat yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip disiplin yaitu penyusunan anggaran harus berlandaskan azas efisiensi, prinsip keadilan yaitu penggunaan anggaran harus dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dalam bentuk pelayanan publik secara adil, prinsip efektif dan efisien yaitu anggaran harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepuasan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan secara maksimal.

Teori pengelolaan keuangan daerah ini bertujuan sebagai pagar pembatas agar peneliti dapat membatasi dan menganalisis hasil penelitian apakah sesuai penerapan atau data-data dilapangan dengan teori yang ada. Pengelolaan keuangan


daerah disini juga bertujuan untuk memberi penerangan terhadap hasil penelitian agar peneliti bisa melihat bagaimana Nagari Pasir Talang Timur dapat menjaga dan memanfaatkan keuangan daerahnya terutama DAUN yang kemudian ditujukan untuk pembangunan nagari.

DAUN sendiri merupakan bantuan dari pemerintah daerah kepada setiap nagari untuk dapat menjalankan pembangunan serta pemerintahan nagari yang memicu pada peningkatan kualitas pemerintah serta otonomi daerah. Keuangan nagari Nagari Pasir Talang Timur diperoleh dari hasil pendapatan asli nagari serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang merupakan unsur penting dari pengelolaan keuangan daerah haruslah menjadi patokan utama bagi penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah.

#### **B. Skema Pemikiran Dalam Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, sangat penting diadakannya survai terhadap lokasi penelitian yang memungkinkan peneliti mendapatkan data-data dan informasi tentang daerah yang akan diteliti.

Adapun skema pemikiran adalah:



Keterangan :

Pada era otonomi daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pengawasan secara mandiri. UU No.32 tahun 2004 lebih memfokuskan pada azas desentralisasi, dimana selain masing-masing daerah harus mampu melakukan pemerintahan dengan mandiri, daerah juga harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan sosialnya secara mandiri pula. Dalam hal ini, pemerintah pusat bukan berarti lepas tangan saja terhadap peningkatan kesejahteraan dari tiap-tiap daerah, melainkan melakukan tindakan pengawasan dan kontrol.

Pemerintah Nagari sendiri juga harus selalu melaporkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu nagari tersebut. Wali nagari sendiri

berfungsi sebagai kepala pemerintahan ditingkat nagari, harus melaksanakan tugas pemerintahan dalam rangka pembangunan serta peningkatan kualitas masyarakat. Sumberdaya manusia serta sumberdaya alam yang terdapat dalam suatu daerah atau nagari, harus dikelola dengan baik. Sehingga demikian akan terwujudnya pendapatan dan kemampuan masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini, seiring juga dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang pendanaan daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Pendidikan formal maupun non-formal dapat dilakukan untuk menunjang adanya peningkatan sumberdaya manusia yang baik.

Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah merupakan salahsatu nagari yang mendapatkan dana alokasi umum nagari dari pemerintah kabupaten. Pengelolaan DAUN harus disesuaikan dengan anggaran yang telah dibuat untuk dana DAUN tersebut. DAUN yang secara langsung diperoleh nagari dari kabupaten merupakan hasil dari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Dalam APB yang telah diajukan pada Bupati, DAUN akan disalurkan pada nagari sesuai dengan kemampuan masing-masing nagari yang kemudian akan diberikan secara bertahap per-triwulan. Pemberian DAUN berikutnya berdasarkan surat permintaan pembayaran dengan melampirkan laporan keuangan serta surat pertanggung jawaban triwulan sebelumnya. Dari sinilah kita dapat melihat cara-cara pengelolaan DAUN yang didapat disetiap nagari.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena peneliti ingin mengutamakan kualitas data yang diperoleh. Dalam hal ini yang akan diteliti merupakan data analisis dari penyampaian informan terkait dengan masalah penelitian.

Pemakaian pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup> Digunakannya pendekatan ini karena pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data, sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang di analisis.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana peneliti berasumsi bahwa dengan menggunakan tipe deskriptif ini akan memberikan gambaran tentang pengelolaan DAUN di nagari pasir talang timur.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok. Alasan peneliti memilih lokasi di Nagari Pasir Talang adalah karena peneliti melihat DAUN yang diperoleh oleh nagari pasir talang yang

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm. 3



berjumlah sebesar Rp 73.000.000 hanya dialokasikan pada keperluan perangkat nagari dan hanya sedikit untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan Nagari Pasir Talang Timur juga merupakan Nagari yang baru berdiri secara resmi pada tahun 2011.

### **C. Peranan Peneliti**

Peranan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah merupakan peran utama. Peneliti adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian pada proses penelitian ini.

### **D. Teknik Pengambilan Informan**

Dalam Penelitian ini pemilihan Informan dilakukan secara Proposive Sampling. Penggunaan teknik purposif sampling dimaksudkan untuk mengambil sejumlah orang yang dipilih oleh peneliti menurut kriteria yang dimiliki orang tersebut. Dengan kata lain, informan dipilih dengan cermat sehingga dapat relevan dengan penelitian. Dalam kata lain, pemilihan informan ini harus sesuai dengan apa yang akan diteliti, misalnya orang yang terlibat dalam penelitian yang akan memberikan informasi mengenai objek yang akan diteliti.

**Informan yang dipilih dan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:**

1. Bendahara nagari, yaitu: Rina Febrianti S.Pt
2. Ketua Bamus, yaitu: Syarizal Dt. Rajo Imam Batuah
3. Sekretaris Bamus, yaitu: Weni Yuliza

4. Pemuda nagari sekaligus kaur Ekbang nagari, yaitu: Refdi Santosa
5. Masyarakat nagari, yaitu: Ranse Pastal
6. Bendahara Bamus, yaitu: Syamsul Bahari

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan agar tujuan peneliti dapat tercapai. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

##### **1. Wawancara mendalam**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu.<sup>15</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (Interview) yang akan memberikan jawaban.<sup>16</sup>

Bentuk wawancara dan pertanyaan yang diberikan adalah sesuai dengan topik yang dikemukakan sesuai dengan apa yang akan diteliti. Sedangkan bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005, hlm. 72

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm 135

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Yang ditanyakan dalam bentuk wawancara ini adalah garis-garis besarnya saja.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi terbagi atas dua yakni dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen sosial yaitu berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.<sup>17</sup>

Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti mengambil dokumen internal karna dokumen tersebut lebih menjelaskan tentang DAUN yang juga terdapat aturan-aturan mengenai DAUN yang akan membantu peneliti dalam memperoleh data.

## F. Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian sangatlah berguna untuk menfokuskan kajian yang akan diteliti, atau dengan kriteria-kriteria tertentu agar dapat menjawab masalah penelitian diakhir proses penelitian yang akan dilakukan nantinya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu Pemerintah Wali Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm 163

## **G. Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>18</sup>

Data yang peneliti sajikan adalah data yang relevan setelah dilakukan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Informasi yang didapat melalui wawancara dibandingkan dengan dokumen yang diperoleh. Data yang peneliti temukan dilapangan akan di triangulasi dengan data yang peneliti peroleh melalui wawancara dari perangkat nagari dan kemudian ditriangulasi juga dengan hasil wawancara dengan masyarakat nagari.

## **H. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pol dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>19</sup>

Seluruh data yang didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Informasi etik merupakan pandangan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 178

<sup>19</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 89

dari peneliti berdasarkan pada teori yang ada, dan informasi emik merupakan pandangan informan.

## **I. Rancangan Struktur Penelitian**

Adapun rancangan struktur penulisan dalam penelitian ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, peneliti mencoba menjelaskan latarbelakang penelitian, alasan ketertarikan peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta signifikansi dalam penelitian tersebut.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada bab ini, peneliti mencoba menjelaskan tinjauan kepustakaan yang berisikan penelitian terdahulu yang relevan serta pendekatan teoritis yang digunakan. Dilanjutkan dengan skema pemikiran dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode yang dipakai dalam penelitian serta dalam mengolah dan menganalisa data penelitian.

### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti mencoba menggambarkan lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

### **BAB V TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, peneliti harus memaparkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan.





Pada bab ini, peneliti memberikan kesimpulan terhadap penaparan hasil penelitian yang disertai dengan saran peneliti terhadap masalah tersebut.

## BAB VI PENUTUP

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **1. Keadaan Geografis Kabupaten Solok Selatan**

Kabupaten Solok Selatan terletak antara  $1^{\circ} 17' 13''$  –  $1^{\circ} 46' 45''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 53' 24''$  –  $101^{\circ} 26' 27''$  Bujur Timur. Secara administratif, luas wilayah Solok Selatan adalah 3.346,20 km per segi yang didominasi oleh hutan negara, yaitu sekitar 37,31 persen.

Kabupaten Solok Selatan terletak dibagian selatan dan merupakan kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : Propinsi Jambi
- Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Hingga akhir tahun 2010, jumlah kecamatan Kabupaten Solok Selatan tidak mengalami perubahan seperti halnya pada akhir tahun 2009, yaitu masih tujuh kecamatan. Namun pada tingkat nagari dan jorong terjadi pemekaran daerah. Daerah Solok Selatan cenderung berbukit-bukit dan merupakan daerah aliran sungai. Tercatat terdapat 13 buah sungai yang relatif besar mengalir di daerah ini.

Kecamatan yang terdapat di Kabupten Solok Selatan adalah

1. Sangir
2. Sangir Jujuan

3. Sangir Balai Janggo

4. Sangir Batang Hari

5. Sungai Pagu

6. Pauh Duo

7. Koto Parik Gadang Diateh

Pemekaran yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yaitu dari tujuh kecamatan, 39 nagari dan 195 jorong pada tahun 2010, menjadi tujuh kecamatan, 39 nagari dan 215 jorong pada tahun 2011.

## 2. Kependudukan

Dari perhitungan penduduk diperoleh jumlah penduduk Solok Selatan tahun 2010 yaitu 144 ribu jiwa. Dengan luas daerah 3.346,20 km per segi, kepadatan penduduk di Kabupten Solok Selatan relatif masih rendah yaitu sekitar 43,2 jiwa per km per segi. Dari ketujuh kecamatan di Kabupten Solok Selatan, Kecamatan Sangir merupakan kecamatan terpadat, yaitu dengan 60,37 jiwa per km dan kecamatan yang masih relatif jarang adalah kecamatan Sangir Balai Janggo, yaitu 22,88 jiwa per km per segi.

## 3. Profil Nagari Pasir Talang Timur

### a. Sejarah nagari

Nagari Pasir Talang Timur merupakan nagari pemekaran pasir Talang Induk yang mana dahulunya Nagari Pasir Talang Timur terdiri dari dua jorong yaitu jorong koto kaciak dan jorong sigintir dan pada tahun 2008 atas aspirasi masyarakat kedua jorong untuk melakukan pemekaran

nagari dan difasilitasi dengan terbentuknya Panitia Pemekaran Nagari Pasir Talang Timur dengan ketentuan dan syarat pemekaran suatu nagari harus memiliki minimal empat jorong, maka jorong koto kaciak dimekarkan menjadi dua jorong yaitu jorong koto kaciak dan jorong bandar dalam. Kemudian jorong sigintir dimekarkan menjadi jorong sigintir dan jorong pampangan dengan batas-batas wilayah yang telah disepakati oleh masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasir Talang, Pemerintahan Nagari Pasir Talang Barat, Pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur dan Pemerintahan Nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu yang ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 29 Oktober 2009, maka pada tanggal 23 Februari 2010 dilantiklah PJ. Wali Nagari Pasir Talang Timur.

**b. Jumlah dan pertumbuhan penduduk**

Jumlah penduduk setiap nagari merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Hal ini dimaksud apabila jumlah penduduk tersebut dapat diberdayakan sesuai dengan ilmu dan pengetahuan maka pembangunan tiap nagari dapat dipenuhi namun apabila penduduk tidak diberdayakan maka akan menimbulkan permasalahan sehingga pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap jorong, maka tercatat jumlah penduduk di nagari Pasir Talang Timur pada tahun 2011 adalah 1.799 jiwa

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Nagari Pasir Talang Timur

No	Jorong	Jumlah			Total
		KK	Laki-laki	perempuan	
1	Koto Kaciak	103	184	196	380
2	Bandar Dalam	110	200	210	410
3	Sigintir	142	261	280	541
4	Pampangan	126	220	248	468
	Jumlah	481	865	934	1799

### c. Keadaan Ekonomi

Secara garis besar perekonomian di Nagari Pasir Talang Timur cukup memadai dan menunjang kebutuhan keluarga, walaupun masyarakat Nagari Pasir Talang Timur pencarian utama penduduk adalah tani namun mereka dapat memanfaatkan dan mengolah dengan baik sehingga mendapatkan hasil panen sesuai dengan apa yang mereka kehendaki walaupun tidak selalu berhasil, ada juga gagal panen yang disebabkan dengan salah satu banyaknya hama penyakit.



Disamping petani masyarakat Nagari Pasir Talang Timur juga mempunyai mata pencarian sebagai buruh, pedagang, PNS, kontraktor, Polri, sopir, ojek, dan sebagainya.

d. Pemerintahan Nagari

Nagari Pasir Talang Timur secara geografis memiliki luas wilayah 535,5 km per segi yang terdiri dari dataran dan perbukitan. Secara administratif Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Nagari Pasir Talang
- Sebelah Selatan : Nagari Pasir Talang Selatan
- Sebelah Timur : Kecamatan Sangir Batang Hari
- Sebelah Barat : Nagari pasir Talang Selatan, Nagari Pasir Talang Barat, Nagari Pasir Talang

Nagari Pasir Talang Timur dibagi menjadi empat jorong yaitu:

- Jorong Koto Kaciak
- Jorong Bandar Dalam
- Jorong Sigintir
- Jorong Pampangan

Nagari Pasir Talang Timur dihuni oleh 1.799 jiwa penduduk dengan 481 KK (Kepala Keluarga), penyebaran penduduk merata disetiap jorong. Penduduk Nagari Pasir Talang Timur pada umumnya adalah etnis

Minang Kabau yang berhubungan erat keberadaan Kerajaan Alama Surambi Sungai Pagu yang berpusat dalam Kenagarian Pasir Talang.

#### 4. Potensi Nagari

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Peningkatan mutu pendidikan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Nagari Pasir Talang Timur, dan pendidikan merupakan salah satu kunci kesuksesan pembangunan nagari.

Tabel 4.2

Jumlah Sekolah Dasar di Nagari Pasir Talang Timur

No.	Nama Sekolah	Jumlah Guru PNS		Jumlah Murid
		PNS	Non PNS	
1	SDN 25 Koto Kaciak	7	6	110
2	SDN 03 Sigintir	7	6	128

Tabel 4.3

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No.	Nama PAUD	Alamat
1	PAUD Miftahul Jannah	Jorong Sigintir
2	PAUD Babussalam	Jorong Pampangan
3	PAUD Durian	Jorong Bandar Dalam

Dalam rangka memacu keberhasilan dibidang pendidikan, maka yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yaitu guru-guru melalui pelatihan maupun seminar untuk menambah wawasan agar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dapat diterapkan dalam rangka merangsang siswa agar terus belajar sesuai dengan KBK tersebut.
2. Dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut disamping murid, guru juga akan diberikan penghargaan bagi guru maupun murid yang berprestasi bagi Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan yaitu sebagai guru teladan maupun penghargaan lainnya.
3. Disamping pendidikan guru, juga diharapkan kepada orang tua murid untuk berperan aktif agar anak didik bisa meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan makanan bergizi dan kesehatan melalui program dari kerjasama antara Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 4.4

Tingkat pendidikan masyarakat di Nagari pasir Talang Timur

No.	Jorong	Tingkat Pendidikan	Jumlah
I	Bandar Dalam	SD	131
		SLTP	33

		SLTA	18
		S1	5
2	Koto Kaciak	SD	74
		SLTP	76
		SLTA	70
		S1	18
3	Sigintir	SD	171
		SLTP	112
		SLTA	119
		S1/Pt	18
4	Pampangan	SD	158
		SLTP	100
		SLTA	80
		S1	6

Selain pendidikan, kesehatan pun juga turut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan nagari. Nagari Pasir Talang Timur telah memiliki sarana dana prasarana satu buah PUSKESMAS PEMBANTU memadai yang didukung satu orang bidan. Disamping puskesmas pembantu, masyarakat Nagari Pasir Talang Timur dalam hal pengobatan juga memanfaatkan jasa bidan desa/jorong, yang mana disetiap jorong di Nagari Pasir Talang Timur telah memiliki bidan desa/jorong yang telah bisa

dipercaya oleh masyarakat. Disamping itu, bagi sekolah ada juga sarana untuk mendukung kesadaran hidup sehat yang dimulai dari Sekolah Dasar yang dinamakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), hal tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan kesehatan dan melatih diri untuk hidup sehat mulai dari usia dini.

Tabel 4.5  
Sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Pasir Talang Timur

No.	Sarana/Prasaran	Jorong			
		Bandar Dalam	Koto Kaciak	Sigintir	Pampangan
1	Puskesmas Pembantu	-	-	1	-
2	Posyandu	-	1	1	1
3	Bidan Desa	1	1	2	1

Dalam hal pertanian, luas wilayah yang lebih kurang 535,5 km persegi yang dimiliki Nagari Pasir Talang Timur sebagian besar merupakan lahan pertanian dari total lahan yang ada terdapat beberapa ladang, kolam dan tegalan maupun kebun rakyat. Areal sawah yang ada di Nagari Pasir Talang Timur memiliki tipe sawah degan pengairan dari Sungai Batang Langguang, dengan kondisi irigasi desa yang tidak permanen dan sangat memprihatinkan.

Saat ini terdapat beberapa kelompok tani di Nagari Pasir Talang Timur yang masih aktif, dimana tujuan kelompok tersebut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Nagari Pasir Talang Timur, yang untuk



sekarang terdapat beberapa kelompok tani yang berada dibawah naungan GAPOKTAN BAKOSTA.

**Tabel 4.6**

**Kelompok tani yang ada di Nagari Pasir Talang:Timur**

<b>No.</b>	<b>Nama Kelompok</b>	<b>Alamat</b>	<b>Ketua</b>
1	Lumpur Mas	Bandar Dalam	Muswardi
2	Wanita Lumbung Padi	Bandar Dalam	Yurliati
3	Padi Sarumpun	Bandar Dalam	Abdul Hadi
4	Maju Jaya	Koto Kaciak	Malti Firdaus
5	Maju	Sigintir	Mifdol Hasan
6	Mekar Sari	Sigintir	Cumira
7	Sakato	Sigintir	Masrial
8	Restu Illahi	Sigintir	Neti Gusni W.
9	Sepakat	Sigintir	St. Sahrir
10	Saiyo	Pampangan	Syamsul B.
11	Serumpun	Pampangan	Nopi Metra
12	Sungai Languang Bersatu	Pampangan	Akmal
13	Harapan Baru	Pampangan	Ismayoni
14	Sukma Menghijau	Pampangan	Asnawati

Dari segi peternakan, masyarakat Nagari Pasir Talang Timur juga memelihara ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi dan kerbau.

Tabel 4.7

Peternakan yang terdapat di Nagari Pasir Talang Timur.

No.	Jorong	Ayam	Itik	Kambing	Sapi	Kerbau
1	Bandar Dalam	185	221	-	3	15
2	Koto Kaciak	139	4	-	3	2
3	Sigintir	261	74	-	1	3
4	Pampangan	254	71	-	1	7

Potensi alam yang dimiliki Nagari Pasir Talang Timur juga ada beberapa macam diantaranya:

- Tambang Emas Bukit Kandi.
- Tambang Pasir (Galian C).
- Sarang Burung Walet Goa RBT.

Nagari Pasir Talang Timur juga memiliki beberapa Rumah Ibadah. Seiring dengan slogan *baliak ka nagari* yang berarti *baliak ka surau* yang dikumandangkan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Barat di era otonomi daerah, belum berarti setiap masyarakat bisa menerapkan hal tersebut, karena kurang optimalnya masyarakat untuk menerapkan himbuan tersebut. Disamping itu juga belum memadainya sarana

dan prasarana sehingga kondisi tersebut akan mengakibatkan rendahnya pemahaman agama khususnya untuk generasi muda.

**Tabel 4.8**

**Sarana dan prasarana tempat ibadah di Nagari Pasir Talang Timur**

No.	Jorong	Sarana dan prasarana		
		Mesjid	Mushalla	MDA
1	Bandar Dalam	-	1	-
2	Koto Kaciak	-	2	-
3	Sigintir	1	1	1
4	Pampangan	-	1	-
Jumlah		1	5	1


Sedangkan untuk jenis kegiatan keagamaan, masyarakat mengadakan yasinan/wirid yang tiap-tiap jorong mengadakan satu kali seminggu tepatnya pada hari Jum'at. Sedangkan untuk murid MDA/TPQ mengadakan didikan subuh dan pawai dalam menyambut hari besar Islam tepatnya maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Dari segi kegiatan masyarakat nagari Nagari Pasir Talang Timur masih kekurangan ilmu untuk lebih memahami tentang keagamaan sehingga masih terdapatnya pemuda yang buta akan Agama dan baca Al-Qur'an.

Dari segi sarana dan prasarana umum, Nagari Pasir Talang Timur terdapat beberapa sarana yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik dari listrik


seperti penerangan lampu jala dan air yang terdapat penampungan air bersih (PDAM) dan sumber air minum dari mata air.

#### 5. Lembaga Nagari

Sesuai dengan Perda No 6 tahun 2009 tentang pemerintahan nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minang Kabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat. Nagari dipimpin oleh seorang Wali nagari yang kemudian akan dibantu oleh sekretaris nagari beserta staf-stafnya.



### Struktur Pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur



Di Nagari Pasir Talang Timur juga terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN). LPMN terdiri dari satu orang ketua dan sembilan orang anggota.



Tabel 4.9

## LPMN Pasir Talang Timur

No.	Nama	Jabatan
1	Yunasril	Ketua
2	Alwis Panay	Wakil Ketua
3	Helfi Hendra Agus	Sekretaris I
4	Malti Firdaus	Sekretaris II
5	Sri Wahyuni	Bendahara
6	Marsis	Anggota
7	Yurnalis	Anggota
8	Afdal	Anggota
9	Masrul	Anggota
10	Jamalis	Anggota

Bamus yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan nagari mempunyai anggota delapan anggota yang dikepalai oleh satu orang. Bamus adalah Lembaga permusyawaratan nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.<sup>20</sup> Anggota Bamus terdiri dari unsur Niniak Mamak, tokoh Adat, tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kandung, tokoh perempuan lainnya yang tumbuh dan berkembang utusan jorong dan utusan pemuda yang ada di dalam nagari.

<sup>20</sup> Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011

Tabel 4.10

Keanggotaan Bamus Pasir Talang Timur

No.	Nama	Jabatan
1	Syafrizal Dt. Rajo Imam Batuah	Ketua
2	Drs. Arijon Dt. Indo Mangkuto	Wakil Ketua
3	Weni Yuliza	Sekretaris
4	Syamsul Basri	Bendahara
5	Tri Mulyadi	Anggota
6	Akmalius	Anggota
7	Desmaniar	Anggota
8	Belkis Nadi	Anggota
9	Abdul Hadi	Anggota

Di nagari Pasir Talang Timur juga terdapat Pemuda Nagari.

Tabel 4.11

Pemuda Nagari

No.	Nama	Jabatan
1	Nazwar	Ketua
2	Sasril	Wakil Ketua
3	Refdi Santosa	Sekretaris
4	Ranse Pastal	Bendahara

## **BAB V**

### **TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dana Alokasi Umum Nagari**

Sebagai salah satu nagari yang dibidang muda, Nagari Pasir Talang Timur secara resmi baru berusia satu tahun. Dengan usia yang tergolong muda tersebut, Nagari Pasir Talang Timur pun mencoba mengelola seluruh kekayaan alam dan potensi-potensi nagari dengan baik. Berbagai dana pun diupayakan untuk dapat membangun nagari dibawah kepemimpinan wali nagari yang baru. Sebelumnya, Nagari Pasir Talang Timur dipimpin oleh pejabat sementara wali nagari yang pada bulan Desember 2010 baru diresmikan sebagai Pejabat Wali Nagari.

Dalam upaya membangun nagari, pemerintah nagari pun memulai pembangunan dari tubuh pemerintah nagari sendiri. Baik itu dari Wali Nagari maupun dari Bamus. Dalam menjalankan pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh perangkat nagari, yaitu unsur staf dan unsur pelaksana yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam pemerintahan, setiap nagari mengalokasikan dana untuk kebutuhan nagari. Baik itu dana dari hasil alam nagari maupun dari bantuan Pemerintah Kabupaten. Keuangan yang diperoleh nagari harus di alokasikan pada hal-hal yang dirasa perlu untuk di bangun dan diperbaiki. Keuangan nagari sendiri adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut.

Pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan. Setiap nagari mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Kabupaten sesuai dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan keuangan nagari. Pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan nagari. Keuangan nagari pun dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan nagari dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam menyusun APB nagari, Pemerintah Nagari harus menyiapkan, memperhatikan dan melakukan hal-hal berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan nagari yang berorientasi jangka panjang, RPJM nagari dalam bentuk perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan.

- b. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap kewenangan pemerintah nagari yang terdiri dari:
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul nagari.
  2. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah daerah.
  3. Kewenangan atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada nagari.
  4. Pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip dekonsetrasi.
- c. Menginventarisir kekayaan nagari yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah desa.
- d. Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi nagari baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat nagari.
- e. Melakukan penataan dan pengisian terhadap kelembagaan pemerintah nagari dan kelembagaan pendukung lainnya.
- f. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan menciptakan suasana aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat nagari.
- g. Memperhatikan kegiatan penyusunan Peraturan Nagari baik yang mengatur tata kehidupan anak nagari maupun yang mengatur tentang Pendapatan Asli Nagari.



- h. Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang mendorong berhasilnya pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan nagari.
- i. Menumbuhkan sikap gotong royong.
- j. Menumbuh kembangkan kehidupan yang berlandaskan kepada adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dengan program kembali ke surau.
- k. Pos Belanja Bamus Nagari dimasukkan dalam kelompok belanja langsung dan dilakukan pemisahan yang tegas dengan pos belanja Pemerintah Nagari.

APB dimaksudkan agar Pemerintah Nagari dapat mencanangkan program-program nagari yang akan membutuhkan dana yang tidak terduga. Pemerintah nagari sendiri dapat membuat APB yang telah disetujui bersama Bamus untuk kemudian diberikan kepada bagian Pemerintah Nagari di kantor Bupati. Mengenai hal-hal pembangunan nagari, Pemerintah Kabupaten menyiapkan bantuan terhadap nagari antara lain:<sup>21</sup>

1. Bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di nagari.
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah nagari dalam bentuk dana perimbangan yang

---

<sup>21</sup> Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 2 tahun 2011 *tentang Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011*

meliputi Dana Alokasi Desa/Nagari, Dana Alokasi Khusus Nagari yang besarnya masing-masing nagari ditentukan berdasarkan perhitungan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

3. Bagaimana penerimaan PBB dipergunakan untuk operasional PBB dinagari dan jorong, dengan pembagian sebagai berikut:
  - Sebesar 30% untuk operasional Wali Nagari.
  - Sebesar 70% untuk operasional petugas pengelola.

#### **Pengelolaan APB nagari**

1. Dalam Pelaksanaan APB nagari, Wali Nagari menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksana yang ditetapkan dengan peratruan wali nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari.
2. Untuk pengelolaan APBN Nagari, Wali Nagari menetapkan:
  - a. Atasan langsung bendahara nagari.
  - b. Bendahara Nagari dalam hal ini bisa langsung dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan Nagari.
  - c. Pengelolaan dan penerima pendapatan asli nagari.
  - d. Petugas pengelola PBB nagari.
3. Atasan langsung bendahara nagari adalah sekretaris nagari yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan nagari.
4. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Nagari karena suatu hal, maka selambat-lambatnya dalam satu bulan Wali Nagari dapat mengangkat

pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Nagari dari salah seorang Kepala Urusan selain Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Nagari.

5. Sekretaris Nagari selaku atasan langsung Bendahara Nagari wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari kepada Wali Nagari setiap bulan dengan membuat berita acara.
6. Laporan pertanggung jawaban tembusannya disampaikan kepada Bamus Nagari.

Bendahara Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembukuan keuangan.
2. Menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan.
3. Setiap bukti pembayaran harus atas persetujuan atasan langsung Bendahara Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari.
4. Memungut dan menyetor PPh, PPn ke Kas Negara, dan pendapatan daerah lainnya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membantu Wali Nagari menyusun laporan pertanggung jawaban anggaran kepada Bamus Nagari
6. Bertanggung jawab terhadap keuangan nagari yang dikelolanya.
7. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.



8. Untuk tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan nagari akhir tahun laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
9. Dalam pengelolaan keuangan nagari, bendahara nagari wajib menyelenggarakan pembukuan sebagai berikut:
- Buku kas umum Nagari
  - Buku kas pembantu belanja langsung
  - Buku kas pembantu perjenis penerimaan
  - Buku kas pembantu perjenis pengeluaran
  - Buku register SPPU
  - Buku register SP2D
  - Buku kas bank
  - Buku pembantu PPh, PPhn dan pendapatan nagari lainnya
10. Bendahara nagari wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengelolaan keuangan nagari dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai kebutuhan
11. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari wajib didukung dengan tanda bukti yang lengkap dan syah serta dapat dipertanggung jawabkan.
12. Setiap pembayaran yang sifatnya sangat prinsipil terlebih dahulu harus mendapat persetujuan prinsip Wali Nagari secara tertulis.



Setelah ditetapkan APB nagari, pemerintah Wali Nagari juga memasukkan pendanaan nagari seperti DAUN kedalam APB yang kemudian diberikan kepada Bupati untuk dicairkan.

**1. Mekanisme pencairan tahap pertama DAUN**

- a. Pencairan dana untuk belanja operasional pemerintahan dikeluarkan pertrivulan.
- b. Surat permintaan pembayaran (SPP) diajukan oleh Bendahara Nagari yang disetujui oleh atasan langsung serta diketahui Wali Nagari dan Camat kemudian disampaikan pada bagian Pemerintahan Nagari sekretariat daerah yang disertai dengan rekomendasi Camat untuk permintaan pembayaran SPP.
- c. Berdasarkan SPP Nagari, Bagian Pemerintahan Nagari membuat Telaah Staf (TS) secara kolektif kepada Bupati untuk persetujuan pencairan DAUN seluruh nagari.
- d. Setelah TS disetujui oleh Bupati, Bagian Pemerintahan Nagari mengajukan permintaan pencairan DAUN kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan melampirkan Surat permintaan Pembayaran (SPP) permintaan dari Nagari yang beserta rekomendasi dari Camat.
- e. Berdasarkan permintaan Bagian Pemerintahan Nagari, Bendahara Pengeluaran DPPKAD mengajukan permintaan



- e. Surat permintaan pembayaran, laporan keuangan triwulan sebelumnya serta rekomendasi Camat disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Nagari.

## **B. Tata Cara Penyaluran DAUN**

Dana Alokasi Umum Nagari merupakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah nagari untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam APB nagari tahun 2011, Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur juga menganggarkan permintaan DAUN yang telah lengkap dengan pembagian masing-masing pos nya. APB tersebut kemudian diberikan kepada bagian Pemerintahan Nagari di Padang Aro untuk kemudian disahkan oleh Bupati.

Hal ini juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Bendahara Nagari Pasir Talang Timur Rina Febrianti, S. Pt yang menyatakan bahwa:

*"DAUN didapat dari pemerintah nagari di kantor Bupati untuk tahun ini Rp 80.000.000. Termasuk dana sharing wali nagari. Pertama cuma dianggarkan Rp 73.000.000 untuk tahun ini, pemerintah nagari berusaha memaksimalkan dana tersebut per triwulannya. Jadi mengajukan triwulan sebelumnya, setelah dibuat SPJ, diminta ke Camat SPP dan diantarkan ke Pemerintahan Nagari. Kemudian di TS, diajukan ke Bupati, kemudian TS tersebut diajukan kepada DPPKAD beserta kuitansi dan SPJ. Lalu DPPKAD baru memasukan dana tersebut ke rekening wali nagari"*<sup>22</sup>

Nagari Pasir Talang Timur terlebih dahulu harus mengajukan Surat Permintaan Pembayar kepada Bupati yang kemudian baru bisa dicairkan. DAUN

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Rina Febrianti, S. Pt. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Kamis 15 Desember 2011

untuk masing-masing Nagari diturunkan per-triwulan. Jadi dalam jangka waktu satu tahun, Pemerintah Nagari mendapatkan empat kali bantuan DAUN yang masing-masing jumlahnya berbeda-beda. Hal senada juga dinyatakan oleh Refdi Santosa selaku pegawai di kantor Wali Nagari dan Sekretaris Pemuda.

*"Dana DAUN diturunkan secara triwulan sebanyak 4 triwulan, penyaluran sesuai untuk apa saja, sesuai dengan pos-posnya. Jadi tinggal di cek dan disesuaikan dengan kuitansi dan anggaran yang ada. Jadi laporan triwulan 1 di laporkan kepada Bupati untuk mendapatkan dana DAUN utk triwulan yang ke 2. tiap triwulan dana yang diterima berbeda2. makin keujung dana yang diperoleh makin sedikit"*<sup>23</sup>

Bagian DAUN yang di alokasikan untuk keperluan Bamus juga terdapat di dalam nagari. DAUN yang diturunkan dari Pemerintah Kabupaten, di Nagari kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk pemerintah nagari dan untuk Bamus. Dalam Wawancara bersama Ketua Bamus Bapak Syafrizal Datuak Rajo Imam Batuah mengatakan bahwa:

*"DAUN disesuaikan dengan pos-pos yang ada. Bagian-bagian yang ada disesuaikan dan penyalurannya sama diseluruh nagari. Tidak ada penggunaan yang melenceng dari pos-pos yang telah ditentukan. Dana DAUN yang di alokasikan sama dengan dana kepada wali. Dan kemudian dibagikan kepada Bamus dan digunakan sesuai dengan pos-pos yang ada"*<sup>24</sup>

Bamus sendiri juga mempergunakan DAUN menurut pos-pos yang telah ditentukan dalam APB yang kemudian juga dikonfirmasi dengan pihak Nagari.

Sekretaris Bamus Weni Yuliza mengatakan:

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Refdi Santosa. Pasir Talang Timur, Solok Selatan. Kamis 15 Desember 2011

<sup>24</sup> Wawancara dengan Syafrizal Dt. Rajo Imam Batuah. Pasir Talang Timur, Solok Selatan. Jumat 16 Desember 2011

*"DAUN tersebut digunakan oleh Bamus menurut pos-pos yang telah ditentukan. DAUN yang diambil oleh bendahara nagari kemudian dibagikan kepada Bamus. DAUN tersebut digunakan untuk keperluan operasional Bamus seperti membeli baju dinas untuk perangkat Bamus"<sup>25</sup>*

Dari pernyataan informan tadi terlihat jelas bagaimana penyaluran DAUN mulai dari atas (Pemerintah Daerah) sampai kepada nagari dan bagaimana pengambilan DAUN untuk triwulan berikutnya. DAUN yang diberikan tiap triwulan pun jumlahnya tidak sama. Triwulan pertamalah jumlah DAUN yang diperoleh nagari lebih besar dari triwulan-triwulan berikutnya.

### **C. Pengelolaan DAUN**

Melihat dari tatacara penyaluran DAUN dan tanggapan masyarakat, terlihat bahwa DAUN tersebut hanya digunakan untuk keperluan pembangunan kantor dan biaya operasional perangkat Nagari. Dalam merumuskan anggaran DAUN yang ada pada APB, Pemerintah Nagari dan Bamus berupaya untuk dapat memperoleh dana yang akan digunakan untuk keperluan operasional pemerintah nagari dan belum untuk pemberdayaan masyarakat. Dana yang diperoleh dari DAUN sebesar Rp 73.000.000 tersebut dibagi menjadi 2 pos bagian, yaitu Pos Bamus dan Pos Nagari.

Mengenai pengelolaan atau penggunaan DAUN, Refdi Santosa dalam wawancara mengatakan bahwa:

*"DAUN digunakan hanya untuk rehab kanto. Maksudnya, pemerintah nagari yang mengelola, awalnya disah kan oleh BPN. Baru DAUN tersebut bisa digunakan. Jadi disesuaikan dengan pos-pos nagari yang ada.*

<sup>25</sup> Wawancara dengan Weni Yuliza. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Sabtu 17 Desember 2011

*Penggunaan-penggunaan yang lain hanya berkisar pada keperluan kantor untuk pelayanan masyarakat”<sup>26</sup>*

Berbagai keperluan Pemerintah Nagari diambil dari DAUN. Pembangunan badan Pemerintah Nagari serta operasional nagari juga didasarkan pada DAUN. Hal serupa juga dikemukakan oleh ketua Bamus Bapak Syafrizal Dt. Rajo Imam Batuah yang juga membicarakan tentang pengalokasian DAUN oleh Bamus. Beliau menyatakan bahwa:

*“Kebanyakan DAUN yang di tujukan untuk Bamus digunakan untuk biaya-biaya foto copy dan perjalanan dinas Bamus. DAUN ini diterima kan secara pertrivulan, jadi sebagian DAUN tersebut digunakan untuk keperluan seperti baju dinas dan biaya sidang. Pasir Talang Timur ini adalah nagari baru, jadi jalannya pemerintahan belum ada yg melenceng. Pada pemerintahan PJS Wali Nagari sisa keuangan nagari dari Wali Nagari sebetulnya di masukan pada keuangan nagari sekarang. Ada pun pembuatan program ikan larangan bersama-sama dgn wali nagari, dana itupun diluar dari dana DAUN. Mengenai dana untuk masyarakat tidak dimasukan di dalam DAUN. DAUN sendiri tidak ditujukan untuk pembangunan nagari. Jadi DAUN tidak dialokasikan kepada pembangunan masyarakat. Pensosialisasiannya pun hanya kepada jorong-jorong saja. Dan DAUN hanya untuk dana rutin, bukan untuk pembangunan”<sup>27</sup>*

Melihat pernyataan ketua Bamus tadi, pengelolaan DAUN tersebut secara langsung ditegaskan bukan untuk keperluan pembangunan Nagari tetapi hanya untuk keperluan pembangunan Wali Nagari dan operasional Pemerintah Nagari.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Refdi Santosa. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Kamis 15 Desember 2011

<sup>27</sup> Wawancara dengan Syafrizal Dt. Rajo Imam Batuah. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Jumat 16 Desember 2011



Dalam wawancara dengan Bendahara Nagari Rina Febrianti, S. Pt, juga menjelaskan tentang pengelolaan DAUN tersebut hanya untuk kebutuhan dan keperluan kantor dan operasional Nagari. Beliau mengatakan bahwa:

*“Dana DAUN tidak disosialisasikan kepada masyarakat. DAUN tidak ditujukan kepada pembangunan keluar. Jadi hanya untuk keperluan kantor Wali Nagari. Seperti komputer, TV, parabola serta keperluan foto copy untuk membuat blangko-blangko pengisian pelayanan masyarakat”*

Jadi jelas bahwa pengelolaan DAUN di Nagari Pasir Talang hanya ditujukan pada pembangunan fisik kantor wali beserta biaya-biaya operasional pemerintah nagari dalam menunjang pembangunan nagari. Maksudnya, Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur mulai membangun nagari dari diri pemerintahan terlebih dahulu dengan memanfaatkan DAUN tersebut. Ini juga didasarkan pada satu tahun berdirinya nagari.

Bagi setiap daerah pemekaran, sudah menjadi hal umum apabila keuangan daerah digunakan untuk pembangunan fisik. Sehingga pembangunan pada masyarakat sedikit tertunda karena pembangunan fisik tersebut. Mungkin dalam jangka lima tahun kedepan, barulah pengelolaan DAUN bisa di fungsikan untuk pembangunan masyarakat nagari.

#### **D. Tanggapan Masyarakat Tentang Pengelolaan DAUN Dari Pemerintah Nagari**

Daun yang diperoleh Nagari Pasir Talang Timur digunakan menurut pos-pos yang telah disahkan oleh Bupati dalam APB Nagari yang diajukan untuk



mendapatkan bantuan nagari. Nagari dalam mengaggarkan DAUN tersebut adalah untuk kepentingan tubuh pemerintah nagari sendiri. Hal tersebut mungkin dikarenakan oleh Nagari Pasir Talang Timur yang masih baru. Jadi keperluan-keperluan inventaris dan dekorasi kantor yang saat itu dibutuhkan, diaggarkan dalam DAUN tersebut.

Masyarakat umumnya kurang mengetahui DAUN tersebut kegunaannya untuk apa. Umumnya masyarakat hanya bersifat pasif dalam menanyakan masalah DAUN tersebut. Dalam wawancara dengan Refdi Santosa mengenai tanggapan masyarakat mengenai DAUN mengatakan bahwa:

*"Masyarakat umumnya tidak tahu dengan dana DAUN ini, yang tau cuma BPN (Bamus) dan staf wali saja. Dana dari dana DAUN hanya digunakan untuk operasional dan pembangunan kantor. Tidak ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Masyarakat pun mengerti tentang kegunaan DAUN hanya untuk kepentingan kantor. Keperluan seperti komputer, pengadaan meja dan kursi untuk staf dalam upaya melayani masyarakat yang mempunyai keperluan serta untuk operasional pegawai nagari. Masyarakat paling-paling hanya bertanya "apakah dana DAUN sudah turun?" cuma begitu saja tanpa menanyakan kegunaannya"<sup>28</sup>*

Dapat dilihat bahwa kegunaan DAUN hanya terfokus pada perbaikan kantor saja. Dengan menggunakan DAUN dengan sebaik-baiknya, pemerintah nagari dapat menciptakan suasana kantor yang kondusif dengan didukung staf yang mampu bekerja dengan baik untuk menjalankan pemerintahan nagari. Nagari Pasir Talang Timur dalam rangka pelayanan masyarakat haruslah mampu menunjang pembangunan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Refdi Santosa. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Kamis 15 Desember 2011

Dalam wawancara dengan salah satu masyarakat disana, peneliti juga menemukan bahwa pemerintah Nagari Pasir Talang belum melakukan komunikasi politik secara optimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak begitu peduli dengan apa yang akan pemerintah nagari lakukan. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Ranse Pastal yang mengatakan bahwa :

*"Orang kantor wali nagari tidak secara resmi memberitahukan kepada masyarakat mengenai dana-dana yang diperoleh oleh nagari sehingga kami sebagai masyarakat tidak tahu-menahu mengenai dana DAUN tersebut. Kami pun sebagai masyarakat juga enggan bertanya kepada aparat pemerintah wali nagari mengenai dana DAUN tersebut. Untuk apa kegunaannya dan bagaimana penyalurannya pun kami kurang tahu"*<sup>29</sup>

DAUN yang didapat nagari, sebesar Rp 73.000.000 tersebut juga dianggarkan pada keperluan bantuan sosial seperti kegiatan kepemudaan dan bantuan hari besar. Yang masing-masing memperoleh alokasi dana yang berbeda. Bantuan kegiatan pemuda sebesar dua juta rupiah dan sumbangan hari besar sebesar tiga juta rupiah. Hal serupa juga di jelaskan oleh Bendahara Nagari Rina Febrianti, S. Pt:

*"Masyarakat tidak terlalu tau tentang DAUN. DAUN di alokasikan hanya untuk keperluan operasional Wali Nagari dan BPN (BAMUS). Jadi DAUN yang berjumlah Rp 73.000.000 tersebut hanya sebagian kecil yg digunakan untuk keperluan masyarakat. Ini juga terdapat pada pos bantuan sosial misalnya utk pemuda dan bantuan hari besar. Misalnya jika ada masyarakat yg mengajukan proposal seperti TPQ atau acara kasidah, baru bisa disalurkan bantuannya. Kalau untuk pemuda yaitu dua juta per satu tahun, langsung diberikan pertriwulan berjumlah satu juta kepada pemuda. Jadi dana yang berjumlah dua juta tersebut dialokasikan secara 2 triwulan saja. Ada juga nagari yang langsung membelikan peralatan untuk olahraga, seperti net, bola voly. Dengan dana DAUN tersebut, dibangun kantor dari nol dari gudang sampai saat ini. Alhamdulillah dalam jangka 1 tahun ini*

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ranse Pastal. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Sabtu 29 Januari 2012

*lebih memadai kantor daripada sebelumnya. Pemuda juga ada yang turut menyumbang, tapi sumbangan pemuda tersebut digunakan untuk irigasi”<sup>30</sup>*

Pernyataan dari hasil wawancara dengan Refdi Santosa dan Rina Febrianti tadi juga didukung oleh ketua Bamus Bapak Syafrizal Dt. Rajo-Imam Batuah. Pada waktu wawancara mengenai tanggapan masyarakat mengenai DAUN beliau mengatakan bahwa:

*”Tidak ada tanggapan dari masyarakat. Jadi masyarakat umumnya tidak tahu tentang DAUN ini. Bamus hanya melihat ke Wali Nagari mengenai pelaksanaannya. Mengenai pelaksanaan, bamus melimpahkan kepada Wali Nagari”<sup>31</sup>*

Bamus sebagai badan pemusyawaratan nagari merupakan alat penyalur aspirasi bagi masyarakat. Peran penting yang diemban bamus adalah bagaimana keuangan nagari dapat dikelola dengan baik dimana bamus serta masyarakat bertindak sebagai pengawas jalannya pemerintahan wali nagari. Dalam wawancara dengan bendahara Bamus Bapak Syamsul Bahri yang mengatakan bahwa:

*” Bamus tidak secara resmi memberi tahu kegunaan DAUN kepada masyarakat. Tapi Bamus hanya memberitahu poin-poin penting dalam pengelolaan DAUN untuk tahun ini. Masyarakat mengerti dengan apa yang Bamus kemukakan dan bersedia mengawasi jalannya pemerintahan serta pengelolaan keuangan nagari. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, DAUN yang telah dirancang memang belum digunakan untuk kepentingan masyarakat nagari, tapi untuk kepentingan pemerintah wali nagari. Kalau saja masyarakat menanyakan apakah DAUN tersebut dialokasikan untuk masyarakat, Bamus serta pemerintah nagari juga menyediakan dana untuk*

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rina Febrianti, S. Pt. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Kamis 15 Desember 2011

<sup>31</sup> Wawancara dengan Syafrizal Dt. Rajo Imam Batuah. Pasir Talang Timur. Solok Selatan. Jumat 16 Desember 2011

*pemberdayaan masyarakat yang diambil dari DAUN tersebut berupa dana bantuan sosial dan kepemudaan*<sup>32</sup>

Dari pernyataan dari Refdi Santosa, Rina Febrianti dan Bapak Syafrizal serta Ranse Pastal tadi jelas, bahwa masyarakat Nagari Pasir Talang Timur tidak mengetahui apa-apa mengenai DAUN ini. Masyarakat umumnya hanya bertanya apakah DAUN tersebut sudah turun atau belum tanpa menanyakan pemanfaatan dan penggunaan DAUN tersebut, apakah ada untuk pemberdayaan masyarakat atau tidak. Dari hal ini terlihat jelas bahwa masyarakat Nagari pasir Talang Timur sangat bersifat pasif terhadap pembangunan dan pemerintahan nagari.

Jadi pemerintah Nagari Pasir Talang Timur memanfaatkan dana yang diperoleh baik itu dari dana Pendapatan Asli Nagari maupun dana yang berikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan pemerintahan terlebih dahulu. Berbagai perencanaan yang dibuat dalam APB harus disusun dengan benar sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam menjalankan pemerintahan.

Disamping itu, pemerintah daerah beserta masyarakat nagari harus turut serta mengawasi jalannya pemerintahan nagari. Pengawasan yang dilakukan tersebut bertujuan agar kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang dijalankan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan. Tujuan pengawasan ini adalah agar pemerintah nagari Pasir Talang Timur bisa Bekerja dengan benar tanpa adanya pelencengan-pelencengan pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri melalui telepon. Padang, Senin 30 Januari 2012



Disamping itu, pemerintah nagari harus terus berupaya mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan nagari. Ini bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pemerintahan serta dapat menjadi acuan pembangunan bagi pemerintah nagari. Dana-dana yang diperoleh oleh nagari kemudian diset agar masyarakat juga ikut merasakan hasil bantuan dari pemerintah kabupaten maupun hasil kekayaan nagari. Ini bertujuan untuk terciptanya efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan nagari, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa tidak diikut sertakan dalam pembangunan nagari.

Oleh sebab itu, bagi nagari Pasir Talang Timur yang merupakan nagari pemekaran agar dapat mengikut sertakan masyarakat dalam proses pembangunan serta memberikan hak masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah nagari maupun pemerintah daerah. DAUN yang diperoleh pemerintah nagari yang untuk tahap sekarang hanya disalurkan pada pembangunan fisik pemerintahan, agar di kemudian hari bisa dimasukkan dalam program pengembangan masyarakat.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan di lapangan, maka dapat dianalisis berdasarkan teori pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

DAUN yang diperoleh oleh Nagari Pasir Talang Timur untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp 73.000.000. Wali nagari beserta staf dan Bamus merencanakan penganggaran DAUN dalam APB nagari yang kemudian disetujui oleh Camat kemudian disampaikan pada bagian Pemerintah Nagari



sekretariat daerah untuk disahkan oleh Bupati yang kemudian diberikan kepada DPPKAD agar dana DAUN tersebut bisa dicairkan.

Sesuai dengan analisis anggaran yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis, DAUN yang didapatkan harus disesuaikan antara pendapatan dan pengeluarannya dan harus diproyeksikan untuk masa depan. Maksudnya adalah, DAUN yang digunakan harus ditujukan pada hal yang bermanfaat untuk kepentingan pembangunan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah nagari Pasir Talang Timur baru sampai pada tahap pembangunan fisik kantor dan inventaris kantor serta keperluan yang mengarah pada pengembangan badan pemerintah nagari.

Pengelolaan DAUN harus dilakukan secara efisien dan efektif agar seluruh dana yang didapat oleh nagari dapat dikelola dengan baik dan juga mengacu pada perencanaan awal pada program DAUN. Dalam perencanaan penyusunan anggaran DAUN, pemerintah Wali Nagari bekerjasama dengan Bamus yang bertitik tolak pada masyarakat harus juga melihat dengan seksama apa saja yang dibutuhkan di dalam nagari.

Nagari Pasir Talang Timur yang merupakan nagari pemekaran tentu saja merancang terlebih dahulu pengalokasian dana untuk pemeliharaan dan pembangunan badan pemerintah. Hal ini dapat juga kita lihat pada anggaran DAUN tahun 2011 Nagari Pasir Talang Timur yang telah disahkan oleh Bupati. Penganggaran tersebut bukan berarti masyarakat tidak diikuti sertakan

dalam program yang terdapat di dalam DAUN, tetapi pemerintah nagari lebih mendahulukan pembangunan inventaris serta alat-alat kantor untuk memudahkan para staf dan karyawan untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Nagari Pasir Talang Timur menggunakan DAUN pada pos-pos yang telah disetujui oleh Bupati. DAUN yang diterima oleh Nagari Pasir Talang Timur diberikan secara bertahap per triwulannya sebanyak empat kali turunnya dana. Setiap triwulan, pemerintah nagari harus mampu mengelola DAUN dengan maksimal dan terencana agar dana bantuan tersebut dapat dirasakan pemanfaatannya dengan baik.

Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan DAUN haruslah benar-benar diwujudkan agar tidak terjadinya penyelewengan dana dalam pelaksanaannya. Keuangan nagari berupa DAUN dipercayakan kepada bendahara nagari yang kemudian dikelola berdasarkan persetujuan Wali Nagari dan Bamus. Berbagai keperluan serta pengeluaran nagari harus dicatat dan didokumentasikan agar dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Dalam pelaksanaannya, DAUN yang dikelola pada triwulan pertama akan dimintai surat pertanggung jawabannya oleh Bupati yang sebelumnya disetujui oleh Camat sebagai rekomendasi. Setelah disetujui oleh Camat yang disertakan rekomendasi tersebut, kemudian diajukan pada Pemerintah nagari

sekretariat daerah untuk dapat diturunkannya DAUN untuk triwulan berikutnya.

Pengelolaan DAUN pada triwulan berikutnya ini juga dilakukan berdasarkan anggaran yang telah dibuat dalam APB nagari. Dalam pelaksanaannya, efektifitas dan efisiensi anggaran harus selalu menjadi patokan agar pengelolaan DAUN dan keuangan nagari lainnya dapat dialokasikan dengan benar. Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur dalam pelaksanaan pengelolaan DAUN, lebih mengutamakan pembangunan fisik kantor wali beserta inventaris kantor. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pegawai dan staf nagari untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, DAUN Nagari Pasir Talang Timur digunakan sebagian besar untuk rehabilitas kantor yang awalnya hanya merupakan sebuah gudang. Begitupun dengan Bamus yang termasuk kedalam DAUN. Dana yang diperoleh oleh Bamus sebagian besar digunakan untuk keperluan teknis Bamus sendiri seperti biaya foto copy dan perjalanan dinas Bamus.

Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur tidak mensosialisasikan DAUN kepada masyarakat. Salah satu informan mengatakan bahwa DAUN tidak ditujukan pada pembangunan keluar melainkan pembangunan pada tubuh pemerintah nagari beserta Bamus. Masyarakat Nagari Pasir Talang Timur sendiri umumnya tidak tahu akan kegunaan serta manfaat DAUN. Ini mungkin dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada

masyarakat mengenai DAUN sehingga masyarakat pada umumnya terkesan bersifat pasif dalam menunjang pembangunan nagari.

### 3. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu hal penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan dilakukan agar pemerintah nagari melakukan praktik pemerintahan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dan dibuat. Menurut Mardiasmo pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir pelaksanaan. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam praktik pelaksanaan serta dalam pengelolaan aset nagari.

Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur menjalankan pemerintahannya bukanlah tidak diawasi oleh pihak-pihak lain. Aktor-aktor pengawas dalam pemerintahan nagari adalah Bamus beserta masyarakat. Nagari sendiri juga harus melaporkan hasil kinerja beserta pengelolaan DAUN kepada Bamus. DAUN yang diturunkan pertiwulannya dikelola berdasarkan pos-pos yang telah dibuat bersama-sama Bamus yang kemudian selalu diawasi oleh Bamus. Ketidak seimbangan pengawasan ini terlihat pada kurang aktifnya masyarakat selaku stake holder pengawasan dalam melakukan upaya pengawasan. Ini terlihat jelas karena masyarakat tidak diikut sertakan dalam Program DAUN. Pengelolaan DAUN hanya berkisar pada pembangunan kedalam tubuh pemerintah nagari.




Menurut Hanif Nurcholis dalam analisis pengeluaran, biaya-biaya publik yang dikeluarkan pemerintah harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat. Hal ini juga terlihat pada anggaran DAUN Nagari Pasir Talang Timur yang melakukan pengeluaran dana untuk kepentingan kantor dan staf wali nagari yang kemudian diawasi oleh Bamus selaku lembaga pemusyawaratan nagari. Pengelolaan DAUN untuk kepentingan nagari seperti belanja pegawai, belanja kebutuhan inventaris kantor, belanja barang, belanja pemeliharaan serta operasional, harus terus mendapat pengawasan dari Bamus agar tidak terjadinya penyelewengan dana yang nantinya ditemukan dalam pemerintahan.

Dalam masa pemerintahan yang berumur satu tahun, Nagari Pasir Talang Timur telah melakukan pembangunan pada tubuh pemerintahan dengan sangat baik. Fakta yang mendukung hal tersebut yaitu telah tersedianya berbagai inventaris kantor yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat seperti komputer, mesin foto copy, kursi, meja dan lainnya yang mendukung terciptanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Ketua bamus sendiri pun mengakui Nagari Pasir Talang Timur sudah lebih baik daripada waktu menjadi jorong dulu. Peningkatan pelayanannya pun sudah terbilang baik pada masyarakat. Dan pengelolaan DAUN yang diberikan pemerintah daerah untuk pembangunan nagari juga berjalan baik dan benar. Beliau mengatakan bahwa "tidak ada penyaluran dana DAUN yang melenceng dari pos-pos yang telah ditentukan".



Jadi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, pemerintah Nagari Pasir Talang Timur mampu melakukan pelayanan serta pengelolaan keuangan nagari dengan baik. Hanya saja peran serta masyarakat yang memang diperlukan sedikit kurang dalam melakukan tahap-tahap penganggaran dana, serta jalannya pemerintahan. Masyarakat yang cenderung bersifat pasif tidak hanya berawal dari kurang tanggapnya masyarakat terhadap pemerintah, tapi juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk mengajak mereka berperan serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

DAUN merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah/Kabupaten kepada masing-masing nagari agar dapat menjalankan pemerintahan nagari dengan mandiri. Pemberian bantuan ini tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan nagari, tapi juga memberikan kepercayaan yang luas untuk nagari agar dapat memanfaatkan keuangan nagari dengan baik. Keuangan nagari yang awalnya hanya diperoleh dari PAN (Pendapatan Asli Nagari) yang dulu hanya diolah oleh masing-masing jorong saja, kini di kembalikan kepada nagari.

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga turut melaksanakan UU tersebut dengan memberikan Dana Alokasi Umum Nagari untuk semua Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Setiap nagari yang menerima DAUN, harus memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan Nagari dan pemerintahannya.

DAUN yang diterima oleh masing-masing Nagari jumlahnya pun berbeda-beda tiap nagarinya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat penduduk miskin, tingkat pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, potensi ekonomi, luas wilayah, partisipasi masyarakat dan jumlah jorong. Nagari Pasir Talang Timur mendapatkan bantuan DAUN sebesar Rp 73.000.000 pada tahun 2011.

Pengelolaan DAUN di Nagari Pasir Talang Timur cukup berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditulis dalam APB nagari. DAUN digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam diri pemerintah nagari seperti keperluan inventaris nagari dan operasional nagari. Bamus yang berada sejajar dengan Wali Nagari juga mengelola DAUN yang mereka terima sesuai dengan pos-pos yang telah di tulis dalam APB.

Nagari beserta Bamus merencanakan pengalokasian DAUN dari pemerintah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nagari untuk membantu kegiatan Wali Nagari dan pegawai lainnya.

#### **B. Saran**

DAUN merupakan bantuan pemerintah Daerah/Kabupaten yang diterima disetiap Nagari. Dalam menyusun APB, setiap nagari memasukkan rancangan mengenai DAUN yang telah di setuju bersama Bamus yang kemudian diberikan kepada Bupati untuk mencairkan dananya.

Dalam pengelolaan DAUN di setiap Nagari, hendaknya nagari memperhitungkan bagian-bagian yang dirasa paling penting untuk pengalokasian DAUN. Baik itu dalam segi pembangunan Pemerintahan Nagari sendiri, maupun untuk pembangunan masyarakat nagari. Pemerintah nagari bersama Bamus Nagari bekerjasama untuk menjalankan DAUN ke pos masing-masing.

Nagari yang dulunya hanya mengandalkan PAN (Pendapatan Asli Nagari), kini juga terbantu dengan adanya DAUN yang diberikan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, pemerintah nagari harus lebih teliti lagi untuk menggunakan keuangan

nagari beserta DAUN ini dengan baik. Penggunaan DAUN yang dilandasi terhadap pos-pos keperluan, haruslah benar-benar dilihat dari hal yang paling kecil hingga yang terbesar.

Pengelolaan DAUN di Nagari Pasir Talang Timur haruslah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang maju dan berkembang dalam segala bidang. Pemberian bantuan pada saat ini mungkin tidak termasuk dalam DAUN, tetapi lebih kepada sumbangan pembangunan nagari yang bersifat kolektif atau oleh masyarakat dan untuk masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan Dari Buku

BPS Kabupaten Solok Selatan. 2011. *Solok Selatan Dalam Angka 2011*. Solok Selatan:

BPS Kab. Solok Selatan dan BPPPMK Kab. Solok Selatan

C.S.T Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: LP3ES

J. Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda

Karya

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit

Andi,

Muhktar dan Erna Widodo. 2000. *Konstruksi Ke arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta:

Vyrouz

Marijanto, Bambang. 1995. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Surabaya:

Bintang Timur Surabaya

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta

:PT Grasindo

Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara

Wacana

Sudirwo, Daeng. 2001. *Pokok-pokok Pemerintahan*. Jakarta: PT Sinar Grafika

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Syaukani HR. 2002. *Kapita Selekta Otonomi Daerah*. Jakarta: Nuansa Madani

### Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000, tentang *Ketentuan Pokok*

*Pemerintahan Nagari*



**Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009, tentang *Pemerintahan Nagari***

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan  
Kecamatan Sungai Pagu Nagari Pasir Talang Timur. Tahun 2011**

**Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011, tentang *Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011***

**Peraturan Nagari pasir Talang Timur Nomor 1 tahun 2011, tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pasir Talang Timur Tahun 2011-2016***

### **Skripsi**

**Nofri Firmansyah. 2006. *Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kabupaten 50 Kota Tahun 2004/2005)*. Skripsi. Universitas Andalas. Padang**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No. : 889 /SP.X.FISIP.2011

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
A.N.: Rahmat Hidayat BP. 04193005

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

- a. Nama : Rahmat Hidayat
- b. No.BP. : 04193005
- c. Jurusan : ILMU POLITIK

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.

- 2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.
- 3. Berdasarkan sub a, b dan c, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan surat keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;  
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;  
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;  
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;  
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/UI-1999;  
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/UI-2002;  
8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
Drs. Tamrin, M.Si	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

- a. Nama : Rahmat Hidayat
- b. No.BP. : 04193005
- c. Jurusan : ILMU POLITIK
- d. Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Alokasi Umum dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di Nagari Pasir Talang Kec. Sungai Pagu Kab.Solok Selatan

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang.  
Pada Tanggal : 20 Oktober, 2011

**Tembusan :**

- 1. Yth.Rektor Universitas Andalas
- 2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- 3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No.: 734/SP.X.FISIP. 2011

Tentang

Tim Penguji Seminar Proposal

A.N.: Rahmat Hidayat BP. 04193005

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

Nama : Rahmat Hidayat

No.BP. : 04193005

Jurusan : ILMU POLITIK

Judul : Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Nagari dalam Program Kepemudaan di Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab.Solok Selatan

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti, Seminar Proposal.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;  
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;  
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;  
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;  
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/II-1999;  
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/II-2000;  
8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

No	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Irawati, S.IP, MA	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Indah Adi Putri, S. IP, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Sadri, S.IP, M.Soc	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Drs. Tamrin, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5.	Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Rahmat Hidayat

No.BP. : 04193005

Jurusan : ILMU POLITIK

- Kedua : Seminar Proposal dilaksanakan pada :  
Hari / Tanggal : Senin / 10 Oktober 2011  
Jam : 11:00  
Tempat : Ruang Sidang Jurusan

- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang.  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2011

**Tembusan :**

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : 2108/J.16.09/PP- 2011  
Lamp : -  
Hal : Penelitian/Survei/  
Studi Pustaka / Praktek Lapangan

Kepada : Yth, Sdr,.....

di

Dengan ini kami ' sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

No.BP. : 04193005  
N a m a : Rahmat Hidayat  
Jurusan : ILMU POLITIK  
Program Studi : S 1  
Alamat : Padang

Untuk melaksanakan penelitian / Survai Awal / Studi Pustaka / Praktek Lapangan :

Dengan Judul : Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari Pasir Talang Timur Kec.Sungai Pagu Kab.Solok Selatan

Waktu : Dua Bulan  
Tempat : Nagari Pasir Talang Timur Kec.Sungai Pagu Kab.Solok Selatan


Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Saudara agar dapat memberikan izin/rekomendasi seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 08 Desember, 2011



Tembusan:

1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Alamat : Timbulun Atas Telp/Fax. (0755) 7575 113

**REKOMENDASI**

No : 070/ ~~224~~ / Kesbang/XII- 2011

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor : 2128/J.16.09/PP-2011 tanggal 08 Desember 2011 tentang **Izin Penelitian**, dengan ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama : RAHMAT HIDAYAT  
NIM/BP : 04193005  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok / 15 Desember 1986  
Semester/Jurusan : XIV/ Ilmu Politik  
Alamat : Sijunjung Kabupaten Sijunjung  
Judul Penelitian : "Pengelolaan Dana Alokasi Umum Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan"  
Lokasi Penelitian : Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.  
Waktu Penelitian : Desember 2011 s/d Januari 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA maupun kepada instansi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan Laporan Hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Bupati Solok Selatan Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian akan dicabut dan batal demi hukum.

Demikianlah Rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Aro, 13 Desember 2011

An.KEPALA

KANTOR KESBANGPOLLINMAS



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas di Padang
3. Bapak Kepala BPS Kabupaten Solok Selatan.
4. Bapak Kelala DPPKAD Kabupaten Solok Selatan.
5. Sdr. Camat Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No. : 826 /SP.X.FISIP. 2012

Tentang

Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa  
A.N.: Rahmat Hidayat BP. 04193005

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan/penulisan skripsi dan telah memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti ujian skripsi.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

N a m a : Rahmat Hidayat  
No.BP. : 04193005  
Jurusan : ILMU POLITIK  
Judul : Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Nagari dalam Program Kepemudaan di Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kab.Solok Selatan

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi tersebut.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa dimaksud dengan surat keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;  
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;  
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;  
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;  
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/UJ-1999;  
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VIII/A/UJ-2000;  
8. Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas tahun 2001.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

No	Nama Dosen	Jabatan	Honor
1.	Irawati, S.IP, MA	Ketua	Rp. 25.000,-
2.	Indah Adi Putri, S. IP,M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3.	Sadri, S.IP, M.Soc	Anggota	Rp. 15.000,-
4.	Andri Rusta, S.IP, M.PP	Anggota	Rp. 15.000,-
5.	Drs. Tamrin, M.Si/Roni Ekha Putera, S.IP,M.PA	Anggota	Rp. 15.000,-

Tim penguji ujian skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a : Rahmat Hidayat  
No.BP. : 04193005  
Jurusan : ILMU POLITIK


- Kedua : Ujian dilaksanakan pada :  
Hari / Tanggal : Rabu / 23 Nopember, 2011  
J a m : 11:00  
Tempat : Ruang Sidang Jurusan

- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang





**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PEDOMAN DAN PROSEDUR  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011**



**BAGIAN PEMERINTAHAN NAGARI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN 2011**



## BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR: - 2 - 2011

TENTANG  
PEDOMAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk mengatur pedoman dan prosedur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011;
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari beberapa suku, mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;
6. Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
7. Badan Permasyarakatan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Bamus Nagari adalah Lembaga Permasyarakatan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari;
8. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok Selatan;
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana yang membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban nagari tersebut;
11. Pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan nagari;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan peraturan Nagari;
13. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang kerana jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari;



- (14) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari;
15. Bendahara adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh wali nagari untuk menerima, memelihara, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

## BAB II

### Azas Pengelolaan Keuangan Nagari

#### Pasal 2

- (1) Keuangan Nagari dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna memberikan pedoman kepada pemerintahan nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Nagari.

##### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Agar penyusunan dan penggunaan APB Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Agar nagari mampu melaksanakan kewenangan yang ada pada nagari secara optimal.

## BAB III

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

#### Bagian Kesatu

#### Struktur APB Nagari

##### Pasal 5

- (1) Struktur APB Nagari merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Nagari;
  - b. Belanja Nagari;
  - c. Pembiayaan Nagari.
- (2) Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Penerimaan Nagari yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang meliputi :
    1. hasil kekayaan nagari;
    2. hasil usaha nagari;
    3. hasil swadaya dan partisipasi sumbangan masyarakat;

4. retribusi nagari;
  5. pungutan nagari;
  6. iuran nagari, dan;
  7. dan lain-lain pendapatan nagari yang syah.
- b. Bantuan dari pemerintah daerah meliputi :
1. bagian dari perolehan pajak retribusi daerah; dan
  2. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Nagari dalam bentuk Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN).
- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
- d. sumbangan pihak ketiga;
- e. pinjaman nagari;
- f. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- (3) Semua pendapatan dan penerimaan nagari dimasukkan dalam APB Nagari.
- (4) Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (5) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) terdiri dari:
- a. Belanja pegawai/honorarium;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja modal.
- (6) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
  - b. Belanja Subsidi;
  - c. Belanja Hibah;
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (7) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c di atas meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas terdiri dari:
- a. penerimaan pembiayaan;
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (8) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman.
- (9) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas mencakup :
- a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal nagari;
  - c. pembayaran utang.

## Pasal 6

- (1) Hasil kekayaan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 adalah segala hasil yang diterima nagari dari penghasilan aset nagari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber keuangan nagari yang terdiri dari:
- a. tanah nagari;
  - b. pasar nagari;
  - c. bangunan nagari;
  - d. objek rekreasi yang diurus nagari;
  - e. pemandian umum yang diurus nagari;
  - f. hutan nagari;
  - g. perairan dalam batas tertentu yang diurus nagari;
  - h. tempat-tempat pemancingan di sungai;
  - i. pelelangan ikan yang dikelola nagari;
  - j. jalan nagari;
  - k. aset eks desa yang ada dalam nagari;
  - l. dan lain-lain kekayaan nagari.

- (2) Hasil usaha nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2, merupakan hasil yang diterima dari usaha yang dilakukan oleh nagari, sehingga nagari berhak atas keuntungan dari hasil usaha tersebut yang terdiri dari:
- a. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNA) yaitu bentuk usaha yang seluruh atau sebagian aset dan modal badan usaha yang dimaksud dimiliki oleh nagari;
  - b. Penyertaan modal nagari kepada badan usaha baik berupa usaha perorangan maupun modal usaha bersama, dan;
  - c. Usaha nagari lainnya yang syah.

## Pasal 7

- (1) Bagian dari dana perimbangan atau Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 terdiri dari:
- a. Dana Alokasi Umum Nagari selanjutnya disingkat DAUN;
  - b. Bantuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
  - c. bagian perimbangan PBB;
  - d. bagian penerimaan pajak air bawah tanah;
  - e. dan lain-lain bantuan pemerintah.
- (2) Besarnya jumlah DAUN masing-masing nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas tidak sama untuk setiap nagari dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- I. Variabel Utama (Bobot Nagari), yang terdiri dari;
    - a. Penduduk Miskin;
    - b. Pendidikan;
    - c. Kesehatan;
    - d. Keterjangkauan sarana dan jarak ke Ibukota Kabupaten.
  - II. Variabel Tambahan, yang terdiri dari;

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Potensi Ekonomi;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Jumlah Jorong.

#### Pasal 8

- (1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) terdiri dari:
  - a. pos belanja langsung Bamus Nagari;
  - b. pos belanja langsung Pemerintah Nagari.
- (2) Pada pos belanja langsung Bamus Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dialokasikan dana dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari DAUN tahun Anggaran berjalan;
  - b. 20% (dua puluh perseratus) dari Pendapatan Asli Nagari.
- (3) Pada pos belanja langsung pemerintah nagari dialokasikan dana dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setinggi-tingginya 85 % (delapan puluh perseratus) dari total APB nagari bersumber dari DAUN, dan;
  - b. 20 % (dua puluh perseratus) dari pendapatan asli nagari.
- (4) Sisa Pendapatan Asli Nagari sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dijadikan belanja modal pada pos belanja langsung Pemerintahan Nagari.

#### Bagian Kedua

#### Ⓢ Penyusunan APB Nagari,

#### Pasal 9

- ✓ Dalam penyusunan APB Nagari, pemerintah nagari harus menyiapkan, memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - ✓ a. Menyusun rencana pembangunan nagari yang berorientasi jangka panjang, RPJM Nagari dalam bentuk perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
  - ✓ b. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap kewenangan pemerintahan nagari yang terdiri dari:
    1. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul nagari;
    2. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah daerah;
    3. kewenangan atau urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada nagari dan;
    4. pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan pemerintah daerah berdasarkan prinsip dekosentrasi.
  - c. Menginventarisir kekayaan nagari yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah desa;
  - d. Mengidentifikasi dan menginventarisir potensi nagari baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat nagari;



- e. Melakukan penataan dan pengisian terhadap kelembagaan pemerintah nagari dan kelembagaan pendukung lainnya;
- f. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan menciptakan suasana aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat nagari;
- g. Memperhatikan kegiatan penyusunan Peraturan Nagari baik yang mengatur tata kehidupan anak nagari maupun yang mengatur tentang Pendapatan Asli Nagari;
- h. Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang mendorong berhasilnya pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan nagari;
- i. Menumbuhkan sikap gotong royong;
- j. Menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan yang berlandaskan kepada adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dengan program kembali ke suraū, dan;
- k. Pos Belanja Bamus Nagari dimasukkan dalam kelompok belanja langsung dan dilakukan pemisahan yang tegas dengan pos belanja pemerintah nagari.

#### Pasal 10

Sisa perhitungan anggaran tahun lalu dianggarkan pada pos pembiayaan nagari;

#### Pasal 11

(1) Bantuan dari pemerintah daerah terdiri dari:

- a. bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di nagari;
- b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Nagari dalam bentuk dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Desa/Nagari, Dana Alokasi Khusus Nagari yang besarnya masing-masing nagari ditentukan berdasarkan perhitungan dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. bagian penerimaan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk operasional PBB dinagari dan jorong, dengan pembagian sebagai berikut:
  1. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk operasional Wali Nagari, dan;
  2. sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk operasional petugas pengelola.

#### Pasal 12

- (1) Pinjaman nagari merupakan pinjaman kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan nagari dalam rangka menunjang sebagian pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pinjaman nagari dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan 2/3 anggota Bamus Nagari.
- (3) Pinjaman nagari pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

#### Pasal 13

Bentuk format APB Nagari sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Ini.



#### Pasal 14

Rancangan APB Nagari dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari.

#### Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bamus Nagari selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Rancangan peraturan Nagari tentang Peraturan APB Nagari dibahas oleh Bamus Nagari bersama Pemerintah Nagari sesuai dengan tahapan pembahasan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Sidang Bamus Nagari.
- (4) Dalam hal Bamus Nagari tidak membahas dan atau tidak menyetujui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diajukan oleh Wali Nagari, maka Wali Nagari dapat menjadikan Rancangan Peraturan Nagari dimaksud menjadi Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan APB Nagari dengan mempedomani APB Nagari tahun lalu.
- (5) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui oleh Bamus Nagari sebelum ditetapkan Peraturan Nagari oleh Wali Nagari dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari harus telah disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (6) Rancangan Peraturan Wali Nagari sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Wali Nagari oleh Wali Nagari dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari harus telah disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (7) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Nagari atau rancangan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wali Nagari dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterima Bupati cq Bagian Hukum.
- (8) Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari.
- (9) Peraturan Nagari tentang APB Nagari tentang Penjabaran APB Nagari harus telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (10) Dalam hal rancangan Peraturan Nagari tidak ditanda tangani oleh Wali Nagari dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak rancangan Peraturan Nagari tersebut diterima, maka rancangan Peraturan Nagari tersebut syah menjadi Peraturan Nagari dan wajib diundangkan.

#### Pasal 16

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak disampaikan, Bamus Nagari belum dapat membahas dan mensyahkan RAPB Nagari maka untuk kelancaran roda pemerintahan di nagari, Wali Nagari dapat mempedomani APB Nagari tahun

sebelumnya untuk belanja operasional.

#### BAB IV

#### Pelaksanaan APB Nagari

#### BAGIAN KESATU

#### 2) PENGELOLAAN APB NAGARI

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan APB nagari, Wali Nagari menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksana yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari.
- (2) Untuk pengelolaan APB Nagari, Wali Nagari menetapkan:
  - a. atasan langsung bendahara nagari;
  - b. Bendahara Nagari dalam hal ini bisa langsung dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan Nagari;
  - c. pengelola dan penerima pendapatan asli nagari, dan;
  - d. petugas pengelola PBB nagari.

#### Pasal 18

- (1) Atasan langsung bendahara nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Nagari yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan nagari.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Nagari karena sesuatu hal, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Wali Nagari dapat mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Nagari dari salah seorang Kepala Urusan selain Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Nagari.
- (3) Sekretaris Nagari selaku atasan langsung Bendahara Nagari wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari kepada Wali Nagari setiap bulan dengan membuat berita acara.
- (4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Bamus Nagari.

#### Pasal 19

Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal. 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan;
- c. setiap bukti pembayaran harus atas persetujuan atasan langsung Bendahara Nagari dan diketahui oleh Wali Nagari;
- d. memungut dan menyetorkan PPh, PPn ke Kas Negara, dan pendapatan daerah lainnya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. membantu Wali nagari menyusun laporan pertanggung jawaban anggaran kepada Bamus Nagari, dan;
- f. bertanggung jawab terhadap keuangan nagari yang dikelolanya

- g. menyampaikan laporan pertanggung jawaban selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- h. untuk tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan nagari akhir tahun laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

#### Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan keuangan nagari, bendahara nagari wajib menyelenggarakan pembukuan sebagai berikut (seperti terlampir):
  - a. buku kas umum Nagari;
  - b. buku kas pembantu belanja langsung;
  - c. buku kas pembantu perjenis penerimaan;
  - d. buku kas pembantu perjenis pengeluaran;
  - e. buku register SPPU;
  - f. buku register SP2D;
  - g. buku kas bank, dan;
  - h. buku pembantu PPh, PPN dan pendapatan nagari lainnya.
- (2) Bendahara nagari wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari wajib didukung dengan tanda bukti yang lengkap dan syah serta dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) setiap pembayaran yang sifatnya sangat prinsipil terlebih dahulu harus mendapat persetujuan prinsip Wali Nagari secara tertulis.

#### Pasal 21

- (1) Pengelola dan Penerima Pendapatan Asli Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima dan menyetorkan hasil penerimaan Pendapatan Asli Nagari kepada bendahara nagari dalam waktu 2x 24 jam;
  - b. membukukan penerimaan pendapatan asli nagari ke dalam buku kas penerimaan dan buku pembantu kas penerimaan sejenis;
  - c. membuat laporan realisasi penerimaan kepada wali nagari setiap bulan, dan;
  - d. membantu wali nagari menyusun pertanggung jawaban anggaran kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun.
- (2) dalam pelaksanaan APB Nagari, wali nagari menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksana yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari.

#### Bagian Kedua

### 1) Mekanisme Pencairan Dana Alokasi Umum Nagari

#### Pasal 22

Setelah ditetapkannya peraturan nagari tentang APB Nagari tentang Penjabaran APB Nagari, Wali Nagari meng  
pencairan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) kepada Bupati.



(1) Mekanisme pencairan tahap pertama DAUN adalah sebagai berikut:

- a. pencairan dana untuk belanja operasional pemerintahan dikeluarkan pertriwulan;
- b. Surat permintaan pembayaran (SPP) diajukan oleh Bendahara Nagari yang disetujui oleh Atasan Langsung serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat kemudian disampaikan pada Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah yang disertai dengan rekomendasi Camat untuk permintaan pembayaran (SPP) awal;
- c. Berdasarkan SPP Nagari, Bagian Pemerintahan Nagari membuat Telaah Staf secara kolektif kepada Bupati untuk persetujuan pencairan DAUN seluruh pemerintahan nagari;
- d. Setelah Telaah Staf disetujui Bupati, Bagian Pemerintahan Nagari mengajukan permintaan pencairan DAUN kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) permintaan dari nagari beserta rekomendasi dari Camat;
- e. Berdasarkan permintaan Bagian Pemerintahan Nagari, Bendahara Pengeluaran DPPKAD mengajukan permintaan kepada Pengguna Anggaran (Kepala DPPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS);
- f. Surat perintah membayar langsung SPM LS yang telah diterbitkan beserta dokumen diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara Pengeluaran DPPKAD kepada Bendahara Nagari atau Perangkat Nagari yang dikuasakan untuk mengambil DAUN.

(2) Mekanisme pencairan dana triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

- a. surat permintaan pembayaran (SPP) diajukan dengan melampirkan laporan keuangan serta surat pertanggung jawaban triwulan sebelumnya kepada Camat sebagai bahan rekomendasi;
- b. Bendahara nagari menyampaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada Camat untuk diverifikasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- c. Camat melakukan verifikasi terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) triwulan sebelumnya dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut sesuai ketentuan;
- d. Pemberian rekomendasi oleh Camat dengan memperhatikan kinerja pemasukan PBB di nagari yang bersangkutan;
- e. Surat Permintaan Pembayaran, laporan keuangan triwulan sebelumnya serta rekomendasi Camat disampaikan kepada Bagian Per Nagari;
- f. Proses lebih lanjut pencairan DAUN mengacu pada ayat (1) huruf e.

- (3) Format pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan format laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **Bagian Ketiga Penggunaan DAUN**

#### **Pasal 24**

Dalam penggunaan DAUN Wali Nagari harus membuat rencana kegiatan nagari dan rencana operasional Pendapatan Nagari meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Nagari, dan lain-lain sesuai potensi nagari.

### **Mekanisme Pencairan Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari**

#### **Pasal 25**

- (1) Bantuan Penghasilan Tetap diberikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diterima setiap bulannya oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Bantuan Kesejahteraan diberikan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan sebagai Sekretaris Nagari dan Sekretaris Nagari yang diangkat menjadi PNS.
- (3) Besarnya Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tertuang dalam penjabaran APBD Kabupaten Solok Selatan yang rinciannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 26**

Mekanisme pencairan Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah sebagai:

- a. Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Nagari menyerahkan Amprah Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan berjalan yang diketahui oleh Atasan Langsung serta disetujui oleh Wali Nagari, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari dan Asisten Pemerintahan dan Kesra disertai dengan rekomendasi Camat untuk permintaan pembayaran (SPP);
- b. Berdasarkan SPP Nagari, Bagian Pemerintahan Nagari membuat Telaah Staf kepada Bupati untuk persetujuan pencairan Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari secara kolektif untuk seluruh pemerintahan nagari;
- c. Setelah Telaah Staf disetujui Bupati, Bagian Pemerintahan Nagari mengajukan permintaan pencairan Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali dan Perangkat Nagari kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) permintaan dari nagari beserta rekomendasi dari Camat;



- d. Berdasarkan permintaan Bagian Pemerintahan Nagari, Bendahara Pengeluaran DPPKAD mengajukan permintaan kepada Pengguna Anggaran (Kepala DPPKAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS);
- e. Surat perintah membayar langsung SPM LS, yang telah diterbitkan beserta dokumen diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara Pengeluaran DPPKAD kepada Bendahara Nagari atau Perangkat Nagari yang dikuasakan untuk mengambil Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

**Paragraf 1**  
**Belanja Langsung Bamus Nagari**

**Pasal 27**

- (1) Belanja langsung Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa dan;
  - c. belanja modal;
- (2) Besarnya belanja Langsung Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. belanja pegawai 65% (enam puluh lima perseratus);
  - b. belanja barang dan jasa 25% (dua puluh lima perseratus), dan;
  - c. belanja modal 10% (sepuluh perseratus).

**Pasal 28**

- (1) Belanja Pegawai Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a digunakan untuk pembayaran:
  - a. tunjangan penghasilan Ketua;
  - b. tunjangan penghasilan Wakil Ketua;
  - c. tunjangan penghasilan Sekretaris;
  - d. tunjangan penghasilan Anggota.
- (2) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d berupa tunjangan bulanan dengan besarnya mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan nagari.
- (3) Besarnya tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berasal dari DAUN adalah :

No.	Jabatan	Pembayaran/ bulan	Keterangan
1.	Ketua	Rp. 200.000,-	Tidak dikenakan Pajak (PPh pasal 21) kecuali bagi PNS dan anggota TNI/POLRI golongan III keatas atau yang disamakan
2.	Wakil Ketua	Rp. 150.000,-	
3.	Sekretaris	Rp. 250.000,-	
4.	Anggota	Rp. 125.000,-	

#### Pasal 29

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengadaan ATK;
- b. pengadaan barang cetakan dan foto copy;
- c. biaya jasa perkantoran;
- d. pengadaan inventaris kantor;
- e. pengadaan buku pustaka;
- f. pengadaan pakaian dinas dan atributnya;
- g. biaya pendidikan dan latihan;
- h. biaya makan dan minum rapat; dan;
- i. lain-lain belanja barang dan jasa.

#### Pasal 30

(1) pada pos belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b termasuk didalamnya belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk:

- a. biaya perjalanan dinas dalam kecamatan, dan;
- b. biaya perjalanan dinas luar kecamatan.

(2) besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan memperimbangkan kepatutan, kewajaran, dan kemampuan keuangan nagari serta tidak melebihi biaya perjalanan dinas wali nagari setempat, sebagaimana daftar terlampir.

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Ketua Bamus Nagari dan diketahui oleh instansi / lembaga tujuan.

#### Paragraf 2

#### Belanja Langsung Pemerintahan Nagari

#### Pasal 31

Belanja Langsung pemerintah nagari terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. belanja operasional lembaga-lembaga kemasyarakatan tingkat nagari (seperti LPMN, TP-PKK, Pemuda Nagari dan lain-lain).

#### Pasal 32

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a adalah berupa insentif lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

(2) Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan merupakan bagian yang terpisah dari DAU Nagari dan ditempatkan pada pos tersendiri pada DPPKAD.

- (3) Besarnya Bantuan Penghasilan Tetap dan Bantuan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Insentif diberikan kepada aparatur pemerintahan Nagari atas pelaksanaan pekerjaan melebihi tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Besar insentif yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (6) Wali Nagari, Perangkat Nagari yang berasal dari unsur PNS, dan Anggota TNI/ POLRI golongan III ke atas atau yang disamakan dengan itu dipotong pajak penghasilan oleh Bendahara Nagari sebesar 15 % (lima belas perseratus) dan bersipat final, selanjutnya Bendahara Nagari menyetorkannya ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 33

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b digunakan untuk:

- a. pengadaan ATK;
- b. Pengadaan barang cetakan dan foto copy;
- c. Biaya jasa perkantoran :
  1. rekening listrik;
  2. rekening telepon;
  3. langganan surat kabar, dan;
  4. dan lain-lain.
- d. pengadaan inventaris kantor;
- e. pengadaan alat-alat listrik dan atributnya;
- f. biaya pendidikan dan pelatihan;
- g. biaya makan dan minum rapat dan;
- h. lain-lain belanja barang dan jasa;
- i. biaya perjalanan dinas;
- j. biaya pemeliharaan.

#### Pasal 34

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf i terdiri dari:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam kecamatan;
  - b. belanja perjalanan dinas diluar kecamatan.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran, dan kemampuan keuangan Nagari serta tidak melebihi biaya perjalanan dinas Camat setempat sebagaimana terlampir;
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh Instansi/lembaga tujuan.

#### Pasal 35

- (1) Biaya pemeliharaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf j adalah semua belanja untuk memelihara sarana dan prasarana pemerintahan nagari agar dapat dijaga keutuhannya dalam menunjang tugas-tugas operasional

pemerintahan nagari.

(2) Jenis jenis biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- a. biaya pemeliharaan gedung kantor;
- b. biaya pemeliharaan mobiler;
- c. biaya pemeliharaan perlengkapan kantor;
- d. biaya pemeliharaan mesin dan peralatan kantor, dan;
- e. biaya pemeliharaan kendaraan dinas.

#### Pasal 36

Belanja langsung yang berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa bagi pemerintahan nagari dapat digunakan untuk:

- a. biaya intensifikasi Pendapatan Asli Nagari (PAN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. biaya tamu;
- c. biaya kerja sama nagari dengan pihak lain;
- d. belanja operasional lembaga-lembaga yang ada di nagari yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari mengacu kepada arahan prioritas program Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011.

### APB NAGARI PERUBAHAN

#### Pasal 37

- (1) APB Nagari Perubahan dapat dilakukan apabila:
  - a. Ada kebijakan pemerintahan Nagari yang bersifat strategis;
  - b. Untuk penyesuaian akibat tidak tercapai atau melebihi pencapaian target Pemerintahan Nagari yang ditetapkan, dan;
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak dan tidak diduga sebelumnya.
- (2) APB Nagari Perubahan diajukan oleh Wali Nagari kepada Bamus Nagari paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) APB Nagari Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara parsial atau secara menyeluruh.
- (4) Bentuk perubahan yang dapat dilakukan bersifat penambahan/pengurangan atau penyesuaian dari program yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.
- (5) APB Nagari perubahan ditetapkan dengan Peraturan Nagari dengan mekanisme evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

### PERHITUNGAN APB NAGARI

#### Pasal 38

- (1).Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Nagari wajib membuat dan menyampaikan perhitungan APB Nagari kepada Bamus Nagari.
- (2) Penyampaian perhitungan APB Nagari dapat bersama-sama dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Nagari, dan/atau cara terpisah antara perhitungan APB Nagari dan laporan pertanggungjawab Wali Nagari.



- (3) Perhitungan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut susunan dan penjelasan dari semua ayat-ayat dan pasal-pasal anggaran nagari yang meliputi:
  - a. perkiraan dari ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang telah diterima;
  - b. perkiraan dari pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah direalisasi;
  - c. perbedaan antara perkiraan dan penerimaan sebenarnya dengan menyebutkan selisih kurang atau lebih.
- (4) Perhitungan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

#### **PRINSIP BELANJA**

##### **Pasal 39**

Pengeluaran Belanja atas beban APB Nagari dilakukan dengan prinsip-prinsip hemat, efisien, ekonomi, tidak mewah, terarah dan terkendali serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### **PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN NAGARI**

##### **Pasal 40**

- (1) Paling lambat tanggal 10 setiap bulannya Bendahara Nagari menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Camat untuk diverifikasi.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) triwulan sebelumnya dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) SPJ Keuangan Nagari setelah diverifikasi disampaikan kepada DPPKAD dan Inspektorat dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (4) Format pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 41**

- (1) Wali Nagari selaku penanggungjawab program wajib menyampaikan laporan realisasi keuangan DAUN kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Nagari setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan memberikan tembusan kepada Camat dan Bamus Nagari sesuai dengan lampiran IV Peraturan Bupati.
- (2) Wali Nagari dilarang melakukan atau menjanjikan sesuatu pengeluaran atas beban APB Nagari, untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan dalam APB Nagari.
- (3) Wali Nagari dilarang melakukan pengeluaran atas beban APB Nagari untuk hal-hal yang tidak efisien dan efektif seperti untuk kegiatan-kegiatan peringatan, hadiah/pesta/ucapan selamat dan lain-lain sejenisnya.

#### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 42**

- (1) Untuk pengendalian dan pengawasan, Wali Nagari menyampaikan APB Nagari yang telah ditetapkan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Nagari



dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, DPPKAD serta Camat dengan lampiran Berita Acara Sidang dan daftar penetapan RAPB Nagari menjadi APB Nagari.

- (2) Camat berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan APB Nagari.
- (3) Bamus Nagari melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan APB Nagari.
- (4) Dalam pembinaan pengelolaan pembangunan Nagari baik fisik dan nonfisik secara partisipatif dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan melibatkan instansi lainnya.
- (5) Dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan Nagari harus dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka seluruh Peraturan Bupati yang berkaitan dengan prosedur penggunaan APB Nagari yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 22 Maret 2011



Diundangkan di Padang Aro

Pada tanggal 22 Maret 2011

PIH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMOR



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**KECAMATAN SUNGAI PAGU**  
**WALI NAGARI PASIR TALANG TIMUR**

Jl. Subarang Suliti No:

Telp. (0755)-

**PERATURAN NAGARI PASIR TALANG TIMUR**  
**NOMOR: 2 Tahun 2011**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN)**  
**NAGARI PASIR TALANG TIMUR TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALI NAGARI PASIR TALANG TIMUR**

**Menimbang:**

- a. Bahwa sesuai dengan arah kebijakan Umum APB Nagari serta Strategi dan Prioritas APB Nagari, maka perlu menyusun Anggaran pendapatan dan Belanja nagari tahun Anggaran 2011.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasir Talang Timur Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Pasir Talang Timur.

**Mengingat:**

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat,
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan pusat dan Daerah.
4. Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmastraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Daerah propinsi Sumatera Barat nomor 09 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 04 tahun 2004 tentang Pemerintahan
7. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 07 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 04 tahun 2005 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Solok Selatan nomor 07 tahun 2007), Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Solok Selatan Nomor 7)
9. Peraturan Daerah kabupaten Solok Selatan nomor 6 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan pemerintahan Nagari Pasir Talang. Pemerintahan Nagari Pasir Talang barat. Pemerintahan Nagari Pasir Talang Timur, Pemerintahan nagari Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu.
11. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 140.146.323-2010 Tentang Pengukuhan Wali Nagari Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan tanggal 28 Desember 2010.
12. Keputusan bupati Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) tahun 2011 Se-Kabupaten Solok Selatan.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN MUSYAWARAH NAGARI  
DAN  
WALI NAGARI PASIR TALANG TIMUR**

**MENETAPKAN: PERATURAN NAGARI PASIR TALANG TIMUR TENTANG  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Nagari Pasir Talang Timur Tahun Anggaran 2011 adalah Rp.

a. Sisa Tahun Lalu	=Rp. 0,-
b. Pendapatan berasal dari dana PAN (direncanakan)	=Rp. 3.000.000,-
c. Pendapatan berasal dari Dana DAUN	=Rp. 73.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>=Rp. 76.000.000,-</b>
d. Belanja	
1. Belanja BPN	=Rp. 21.360.000,-
2. Honor Sekretaris BPN	=Rp. 3.000.000,-
3. Belanja Nagari	=Rp. 37.740.000,-
4. Bantuan Operasional LPMN	=Rp. 3.000.000,-
5. Bantuan PKK Nagari	=Rp. 5.400.000,-
6. Bantuan Jambore PKK	=Rp. 2.500.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>=Rp. 73.000.000,-</b>
7. Tunjangan Wali dan Perangkat Nagari selama 12 Bulan Tahun 2011	=Rp. 82.200.000,-

**Pasal 2**

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran I Peraturan nagari ini.
2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran belanja rutin Bamus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Nagari ini.

**Pasal 3**

Rincian-rincian sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Nagari ini

**Pasal 4**


Apabila dipandang perlu Wali Nagari dapat menetapkan keputusan Wali Nagari sebagai ketentuan pelaksana Peraturan Nagari ini.

**Pasal 5**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal.....April 2011 agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Nagari ini dengan Penempatan dalam Lembaran Nagari

Ditetapkan di : Subarang Suliti  
Pada Tanggal : .....April 2011

Diundangkan di : Subarang Suliti  
Pada Tanggal : .....April 2011  
Plt. Sekretaris Nagari



LBETRI=

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBN)  
NAGARI PASIR TALANG TIMUR  
TAHUN 2011**

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Keterangan
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari	3.145.000,-	3.000.000,-	Direncanakan
1.1.1	Hasil Usaha Nagari	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari	-	500.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Nagari	-	-	
1.1.2.2	Tanah Nagari	-	-	
1.1.2.3	Pasar Nagari	-	-	
1.1.2.4	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.5	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.6	Bangunan Nagari	-	-	
1.1.2.7	Pelelangan Ikan yang Dikelola Nagari	-	-	
1.1.2.8	Lain-lain kekayaan Nagari	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	-	-	
1.1.3.1	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.3.2	Hasil Sumbangan Masyarakat	-	-	
1.1.4	Lain-lain Hasil Pendapatan Nagari yang sah	-	-	
1.1.4.1	Hasil Register	-	-	
1.1.5	Bagi Hasil Pajak	-	-	
1.1.5.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.1.5.2	Bagi Hasil PBB	-	-	
1.1.6	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.1.6.1	Bagi Hasil Retribusi Galian C	-	-	
1.1.6.2	Bagi hasil Retribusi Bunga Pasir	-	-	
1.1.6.3	Bagi Hasil Retribusi Bunga batu	-	-	
1.1.7	Bantuan keuangan Pemerintah Prov,Kab	-	-	
1.1.7.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.1.7.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	67.500.000,-	73.000.000,-	Daun Th 2011
1.1.8	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Wali dan Perangkat	-	-	
1.1.8.1	Honor Wali Nagari	13.500.000,-	17.400.000,-	
1.1.8.2	Honor Perangkat Nagari	42.000.000,-	64.800.000,-	
1.1.9	Hibah	-	-	
1.1.9.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.1.9.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	-	-	
1.1.9.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.1.9.4	Hibah dari Badan /Organisasi Swasta	-	-	
1.1.9.5	Hibah Dari kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	
1.1.10	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>126.145.000,-</b>	<b>158.700.000,-</b>	



<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1	Belanja langsung		<b>14.700.000,-</b>
2.1.1	Tunj. Penghasilan Ketua BPN 1x 200.000x 12	-	2.400.000,-
2.1.1.2	Tunj. Penghasilan Waka BPN 1x 150.000x 12	-	1.800.000,-
2.1.1.3	Tunj. penghasilan Anggota BPN 7 x 125.000 x 12	-	10.500.000,-
2.1.1.4	Tunj. Penghasilan Sekretaris BPN 1 x 250.000 x 12	-	<b>3.000.000,-</b>
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	-	-
2.1.3	Belanja ATK	-	-
2.1.4	Belanja Perangko/Materei	-	-
2.1.5	Belanja Dokumentasi	-	-
2.1.6	Belanja Jasa servis	-	-
2.1.7	Belanja Bahan Bakar/Pelumas	-	-
2.1.8	Belanja pengadaan/Foto copy	-	-
2.1.9	Belanja Makan Minum	-	-
2.1.9.1	Belanja Makan Minum Tamu	-	-
2.1.9.2	Belanja Makan Minum Rapat	-	-
2.1.10	Belanja Perjalanan Dinas	-	-
2.1.10.1	Belanja perjalanan Dinas dalam daerah	-	-
2.1.10.2	Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	-	-
2.1.10.3	Belanja perjalanan Dinas Luar Propinsi	-	-
2.1.3	Belanja bahan Material	-	-
2.1.4	Belanja Modal	-	-
2.1.4.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.4.2	Belanja Modal Jaringan	-	-
2.1.4.3	Belanja Modal komputer	-	-
2.1.4.4	Belanja Modal laptop	-	-
2.2	Belanja Tak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap		<b>82.200.000</b>
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.3	Belanja bantuan Sosial		
2.2.4	Pendidikan Anak Usia Dini		
2.2.5	Organisasi Pemuda/pemudi		
<b>Jumlah Belanja</b>			<b>99.900.000,-</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Nagari		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Nagari		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
<b>Jumlah Pembiayaan</b>			

Subarang Suliti,.....April 2011  
**WALI NAGARI**





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
KECAMATAN SUNGAI PAGU  
WALI NAGARI PASIR TALANG TIMUR

Jl. Subarang Suliti No:

Telp. (0755)-

URAIAN RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA RUTIN  
SUMBER Dana Alokasi Umum Nagari 2011

Kode	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
	Pos Bamus	24.360.000,-
2.1.1	Belanja Pegawai	17.700.000,-
2.1.1.1	Honor Ketua BPN	2.400.000,-
2.1.1.2	Honor Wakil Ketua BPN	1.800.000,-
2.1.1.3	Honor Anggota BPN	10.500.000,-
2.1.1.4	Honor Sekretaris BPN	3.000.000,-
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,-
2.1.2.01	Belanja ATK dan Foto Copy	1.600.000,-
2.1.2.02	Biaya Sidang BPN	1.000.000,-
2.1.2.03	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,-
2.1.3	Belanja Modal	3.460.000,-
2.1.3.02	Pengadaan Inventaris BPN	1.500.000,-
2.1.3.02	Dana Tak Terduga	1.960.000,-
	Pos Nagari	48.640.000,-
2.1.1	Belanja Pegawai	10.800.000,-
2.1.1.1	Honor Staf (3 x 12 x Rp. 300.000,-)	10.800.000,-
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,-
2.1.2.01	Belanja ATK dan Foto Copy	2.000.000,-
2.1.1.02	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu	2.000.000,-
2.1.2.03	Belanja Rekening Listrik, PDAM dan Koran	1.130.000,-
2.1.2.04	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,-
2.1.2.04.01	Pemeliharaan Alat-alat Kantor	1.000.000,-
2.1.2.04.02	By. Rehab Kantor	5.000.000,-
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,-
2.1.3	Belanja Modal	3.400.000,-
2.1.3.01	Pengadaan Alat Computer	1.000.000,-
2.1.3.02	Pengadaan Pakaian Dinas	1.500.000,-
2.1.3.03	Pengadaan Mesin Potong Rumput	900.000,-
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000,-
2.2.4.01	Belanja Bantuan Kegiatan Pemuda	2.000.000,-
2.2.4.02	Sumbangan Hari Besar	3.000.000,-
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	10.900.000,-
2.2.5.01	Belanja Bantuan Operasional LPMN	3.000.000,-
2.2.5.02	Belanja Bantuan PKK Nagari	5.400.000,-
2.2.5.03	Belanja Bantuan Jambore PKK	2.500.000,-
2.2.6	Dana Tak Terduga	4.910.000,-
	Jumlah	73.000.000,-

WALI NAGARI

Subarang Suliti,.....April 2011  
Plt. Sekretaris Nagari



1. Nagari : Pasir Talang Timur
2. Nama Wali Nagari : Solbetri
3. Nama Plt.Sekretaris Nagari : Nopi Metra, S.H
4. Nama Bendahara : Rina Febrianti, S.Pt
5. Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Nagari
6. Dana yang dibutuhkan : 73.000.000,-

Kode	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
	<b>Pos Bamus</b>	<b>24.360.000,-</b>
2.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>17.700.000,-</b>
2.1.1.1	Honor Ketua BPN	2.400.000,-
2.1.1.2	Honor Wakil Ketua BPN	1.800.000,-
2.1.1.3	Honor Anggota BPN	10.500.000,-
2.1.1.4	Honor Sekretaris BPN	3.000.000,-
2.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.200.000,-</b>
2.1.2.01	Belanja ATK dan Foto Copy	1.600.000,-
2.1.2.02	Biaya Sidang BPN	1.000.000,-
2.1.2.03	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,-
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.460.000,-</b>
2.1.3.02	Pengadaan Inventaris BPN	1.500.000,-
2.1.3.02	Dana Tak Terduga	1.960.000,-
	<b>Pos Nagari</b>	<b>48.640.000,-</b>
2.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>10.800.000,-</b>
2.1.1.1	Honor Staf (3 x 12 x Rp. 300.000,-)	10.800.000,-
2.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.130.000,-</b>
2.1.2.01	Belanja ATK dan Foto Copy	2.000.000,-
2.1.1.02	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu	2.000.000,-
2.1.2.03	Belanja Rekening Listrik, PDAM dan Koran	1.130.000,-
2.1.2.04	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.000.000,-</b>
2.1.2.04.01	Pemeliharaan Alat- alat Kantor	1.000.000,-
2.1.2.04.02	By. Rehab Kantor	5.000.000,-
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.500.000,-</b>
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.400.000,-</b>
2.1.3.01	Pengadaan Alat Computer	1.000.000,-
2.1.3.02	Pengadaan Pakaian Dinas	1.500.000,-
2.1.3.03	Pengadaan Mesin Potong Rumput	900.000,-
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>5.000.000,-</b>
2.2.4.01	Belanja Bantuan Kegiatan Pemuda	2.000.000,-
2.2.4.02	Sumbangan Hari Besar	3.000.000,-
2.2.5	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>10.900.000,-</b>
2.2.5.01	Belanja Bantuan Operasional LPMN	3.000.000,-
2.2.5.02	Belanja Bantuan PKK Nagari	5.400.000,-
2.2.5.03	Belanja Bantuan Jambore PKK	2.500.000,-
2.2.6	<b>Dana Tak Terduga</b>	<b>4.910.000,-</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>73.000.000,-</b>

WALI NAGARI

Subarang Suliti,.....April 2011  
Plt. Sekretaris Nagari



NAGARI PASIR TALANG TIMUR

NO	Kode	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2011	RENCANA REALISASI			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
		Pos Bamus	24.360.000,-	-	-	-	-
	2.1.1	Belanja Pegawai	17.700.000,-	-	-	-	-
	2.1.1.1	Honor Bamus	14.700.000,-	3.675.000,-	✓ 3.675.000,-	✓ 3.675.000,-	3.675.000,-
	2.1.1.2	Honor sekretaris BPN	3.000.000,-	750.000,-	✓ 750.000,-	✓ 750.000,-	750.000,-
	2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,-	-	-	-	-
	2.1.2.01	Belanja ATK dan Foto Copy	1.600.000,-	400.000,-	✓ 400.000,-	✓ 400.000,-	400.000,-
	2.1.2.02	Biaya Sidang BPN	1.000.000,-	250.000,-	✓ 250.000,-	✓ 250.000,-	250.000,-
	2.1.2.03	Biaya Perjalanan Dinas	600.000,-	150.000,-	✓ 150.000,-	✓ 150.000,-	150.000,-
	2.1.3	Belanja Modal	3.460.000,-	-	-	-	-
	2.1.3.01	Pengadaan Inventaris BPN	1.500.000,-	1.500.000,-	-	-	-
	2.1.3.02	Dana Tak Terduga	1.960.000,-	490.000,-	✓ 490.000,-	✓ 490.000,-	490.000,-
		Pos Nagari	48.640.000,-	-	-	-	-
	2.1.1	Belanja Pegawai	10.800.000,-	-	-	-	-
	2.1.1.1	Honor staf (3 x Rp.300.000 x 12 bulan)	10.800.000,-	2.700.000,-	✓ 2.700.000,-	✓ 2.700.000,-	2.700.000,-
	2.1.2	Belanja barang dan Jasa	5.130.000,-	-	-	-	-
	2.1.2.01	Belanja ATK dan Foto Copy	2.000.000,-	500.000,-	✓ 500.000,-	500.000,-	500.000,-
	2.1.2.02	Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu	2.000.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
	2.1.2.03	Belanja Rekening Listrik, PDAM dan Koran	1.130.000,-	95.000,-	✓ 345.000,-	✓ 345.000,-	345.000,-
	2.1.2.04	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,-	-	-	-	-
	2.1.2.04.01	Pemeliharaan Alat- alat Kantor	1.000.000,-	250.000,-	✓ 250.000,-	✓ 250.000,-	250.000,-
	2.1.2.04.02	Biaya Rehab Kantor	5.000.000,-	-	5.000.000,-	-	-
	2.1.2.1	Belanja Perjalanan dinas	2.500.000,-	625.000,-	✓ 625.000,-	✓ 625.000,-	625.000,-
	2.1.3	Belanja Modal	3.400.000,-	-	-	-	-
	2.1.3.01	Pengadaan Alat Computer	1.000.000,-	-	✓ 1.000.000,-	-	-
	2.1.3.02	Pengadaan Pakaian Dinas	1.500.000,-	1.500.000,-	-	-	-
	2.1.3.03	Pengadaan mesin pemotong rumput	900.000,-	900.000,-	-	-	-



UNIVERSITAS ANDALAS

2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000,-	-	-	-	-
2.2.4.01	Belanja bantuan Kegiatan Pemuda	2.000.000,-	-	1.000.000,-	1.000.000,-	-
2.2.4.02	Sumbangan Hari Besar	3.000.000,-	1.000.000,-	✓ 1.000.000,-	1.000.000,-	-
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	10.900.000,-	-	-	-	-
2.2.5.01	Bantuan operasional LPMN	3.000.000,-	3.000.000,-	-	-	-
2.2.5.02	Bantuan PKK Nagari	5.400.000,-	5.400.000,-	-	-	-
2.2.5.03	Bantuan Jambore PKK Nagari	2.500.000,-	2.500.000,-	-	-	-
2.2.6	Belanja Tak Terduga	4.910.000,-	1.500.000,-	1.400.000,-	✓ 1.010.000,-	1.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>73.000.000,-</b>	<b>27.685.000,-</b>	<b>20.035.000,-</b>	<b>13.645.000,-</b>	<b>11.635.000,-</b>

Mengetahui

Subarang Suliti, .....April 2011

Wali Nagari Pasir Talang Timur

Pt. Sekretaris Nagari

Bendaharawan

  
=SOLBETRI=

  
=NOJI METRA, S.H.=

  
=RINA FEBRIANTI, S.P.=

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA